



**UPAYA DAN HAMBATAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN  
MEREDAKAN KETEGANGAN ANTARA KAMBOJA DENGAN  
THAILAND DALAM KONFLIK PEREBUTAN  
KUIL PREAH VIHEAR**

*INDONESIA'S EFFORT AND RESISTENCE AS THE LEADER OF ASEAN TO  
DECREASE TENSION BETWEEN CAMBODIA DAN THAILAND IN CONFLICT  
STRUGGLING PREAH VIHEAR TEMPLE*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**MET CHANDARA  
NIM 120910101095**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

**UPAYA DAN HAMBATAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN  
MEREDAKAN KETEGANGAN ANTARA KAMBOJA DENGAN  
THAILAND DALAM KONFLIK PEREBUTAN  
KUIL PREAH VIHEAR**

**SKRIPSI**

Oleh

**MET CHANDARA  
NIM 120910101095**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda **MET MONY** dan Ibunda **HENG CHANNA** yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan selama saya tinggal jauh dari rumah.
2. Bapak **KADARISAMAN** dan Ibu **RETNA HERAWATI** yang selalu memberikan dukungan dan nasehat selama saya tinggal di Kota Jember.
3. Adik-adikku, **Met Monynimol** dan **Met Chanvotey** yang selalu menunggu saya pulang ke rumah.
4. Royal Embassy of Cambodia, Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh yang telah memberikan dukungan selama saya menempuh studi di Indonesia.
5. PUSBUDI Nusantara (Pusat Budaya Indonesia) di KBRI Phnom Penh yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengenal Bahasa Indonesia hingga mendapatkan beasiswa ke Indonesia.
6. Kawan-kawan asal Kamboja yang menempuh studi di Indonesia.
7. Para guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
8. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTO

“Kerjakanlah apa yang kita anggap benar. Jika kita macet dengan jalan yang kita pilih, tetaplah berjalan terus ke depan hingga meraih hasil yang kita inginkan. Maka dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita cari.” \*)

*“When you talk, you are only repeating what you already know.  
But if you listen, you may learn something new.” \*\*)*

\*)Pidato Hari Pendidikan Nasional 2015 oleh Anies P. Baswedan, Ph.D, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

\*\*\*)Kata Mutiara oleh Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MET CHANDARA

NIM : 120910101095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“UAPAYA DAN HAMBATAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN MEREDAKAN KETEGANGAN ANTARA KAMBOJA DENGAN THAILAND DALAM KONFLIK PEREBUTAN KUIL PREAH VIHEAR”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang menyatakan

Met Chandara  
NIM 120910101095

**SKRIPSI**

**UPAYA DAN HAMBATAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN  
MEREDAKAN KETEGANGAN ANTARA KAMBOJA DENGAN  
THAILAND DALAM KONFLIK PEREBUTAN  
KUIL PREAH VIHER**

Oleh

**MET CHANDARA  
NIM 120910101095**

**PEMBIMBING**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D

## RINGKASAN

**Upaya dan Hambatan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Meredakan Ketegangan Antara Kamboja dengan Thailand dalam Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear; Met Chandara, 120910101095, 2016: 69 Halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

Kuil Preah Vihear pernah menjadi sumber permasalahan antara Kamboja dengan Thailand pada tahun 1962, ketika ICJ menetapkan Kamboja sebagai pemilik kuil ini. Permasalahan ini muncul kembali pada tahun 2008 ketika UNESCO menetapkan kuil tersebut sebagai warisan dunia atas permintaan dari Kamboja. Keputusan ini menjadi sumber ketegangan antara Kamboja dengan Thailand. Selama tiga tahun, kedua negara tersebut mengalami ketegangan yang cukup serius karena pemerintah Thailand masih mengklaim tentang kepemilikan kuil Perah Vihear dan wilayah sekitar kuil. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara bilateral karena ada perbedaan pendapat antara Kamboja dan Thailand. Kemudian di tahun 2011 ketegangan menuncak hingga muncul konflik yang mengakibatkan ada korban jiwa dari masing-masing negara bersengketa di daerah perbatasan. Pada tahun 2011 ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mengambil inisiatif untuk menjadi mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand.

Melalui uraian di atas penulis dapat mengajukan rumusan masalah yang terkait dengan latarbelakang permasalahan yaitu, bagaimana upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan konflik berebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand dan apa saja hambatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya dan hambatan Indonesia sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data-data tersebut didapatkan dari pernyataan-pernyataan resmi serta dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori resolusi konflik dan konsep mediator.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand bahwa Indonesia telah menggunakan tiga strategi dalam proses mediasi yaitu, strategi komunikasi, formulasi dan manipulasi untuk menciptakan perdamaian antara pihak bertikai. Meskipun demikian, Indonesia masih menemukan hambatan-hambatan yaitu, adanya ketidakstabilan politik internal di negara bersengketa dan pihak Thailand masih mengklaim wilayah sekitar kuil seluasnya 4,6km<sup>2</sup> walaupun secara hukum ICJ telah menetapkan Kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya dan Hambatan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Meredakan Ketegangan Antara Kamboja dengan Thailand Dalam Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.A, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, serta sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya selama penulis menyusun skripsi;
2. Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di jurusan ini;
5. Segenap civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas pelayanan administrasinya yang telah banyak membantu kelancaran urusan pembuatan skripsi ini;
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayangnya demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Sdr Alfi Kurniawan yang sering memberikan masukan dan kritiknya selama penulis menyusun skripsi ini;



8. Teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012 yang telah memberikan kesan, bantuan, persahabatan dalam suka dan duka, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan untuk pengalaman-pengalaman indahny;
9. Semua kerabat dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatuan.

Dalam penulis skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis,




**DAFTAR ISI**

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                | i       |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....          | ii      |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                 | iii     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....           | iv      |
| <b>HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI</b> ..... | v       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....           | vi      |
| <b>RINGKASAN</b> .....                    | vii     |
| <b>PRAKATA</b> .....                      | viii    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                   | ix      |
| <b>DAFTAR TABLE</b> .....                 | x       |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                | xi      |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....             | xii     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....              | xiii    |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....           | 1       |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....           | 1       |
| <b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b> ..... | 10      |
| 1.2.1 Batas Materi .....                  | 10      |
| 1.2.2 Batas Waktu .....                   | 11      |
| <b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....          | 11      |
| <b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....        | 12      |
| <b>1.5 Kerangka Konseptual</b> .....      | 12      |
| <b>1.6 Argumen Utama</b> .....            | 16      |
| <b>1.7 Metode Penelitian</b> .....        | 17      |
| 1.7.1 Jenis Penelitian .....              | 17      |
| 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data .....       | 17      |
| 1.7.3 Metode Analisa Data .....           | 18      |

|   |    |
|---|----|
| <b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....  | 18 |
| <b>BAB 2. GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK YANG TERJADI DI KUIL PREAH VIHEAR</b> .....   | 20 |
| <b>2.1 Profil Singkat Tentang Kuil Preah Vihear</b> .....   | 20 |
| <b>2.2 Kronologi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear Antara Kamboja Dengan Thailand</b> .....   | 23 |
| <b>2.3 Faktor Penyebab Terjadi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear</b> .....  | 25 |
| 2.3.1 Perbedaan Pendapat Antara Kamboja Dan Thailand Tentang Sejarah Kuil Preah Vihear.....   | 25 |
| 2.3.2 Kepentingan Kamboja Dan Thailand Untuk Memiliki Kuil Preah Vihear .....   | 26 |
| <b>2.4 Perkembangan Konflik Antara Kamboja Dengan Thailand</b> .....  | 28 |
| <b>BAB 3. KEPEMIMPINAN INDONESIA UNTUK ASEAN TAHUN 2011</b> ...   | 31 |
| <b>3.1 Era Kepemimpinan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Terkait Dengan Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear</b> .....                            | 37 |
| 3.1.1 Tujuan Indonesia Membantu Menyelesaikan Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear .....   | 38 |
| 3.1.2 Target Indonesia Terhadap Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear .....   | 41 |
| 3.1.3 Pencapaian Indonesia Menangani Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear .....  | 42 |
| <b>BAB 4. UPAYA INDONESIA MEREDAKAN KETEGANGAN KONFLIK DAN HAMBATAN DALAM PROSES PENYELESAAN KONFLIK ANTARA KAMBOJA DENGAN THAILAND</b> ..... | 45 |
| <b>4.1 Upaya Indonesia Meredakan Ketegangan Antara Kamboja Dengan Thailand</b> .....  | 46 |
| 4.1.1 Indonesia Sebagai Mediator Dalam Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear.....   | 46 |
| 4.1.2 Mekanisme <i>Peace-Making</i> Sebagai Resolusi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear.....   | 49 |

|   |    |
|---|----|
| <b>4.2 Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Konflik Perebutan</b> |    |
| <b>Kuil Preah Vihear</b> .....                                  | 55 |
| 4.2.1 Politik Internal di Masing-masing Negara                  |    |
| Bersengketa .....   | 56 |
| 4.2.2 Klaim Kedaulatan Wilayah Negara .....                     | 59 |
| <b>BAB 5. KESIMPULAN</b> .....                                  | 61 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                     | 62 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....   | 69 |



**DAFTAR TABLE**

1. Table 1: *Previous Chairs of ASEAN over the years* .....35



**DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| 1. Gambar 2.1 Kuil Preah Vihear .....              | 21 |
| 2. Gambar 2.2 Peta Wilayah Kuil Preah Vihear ..... | 22 |
| 3. Gambar 3.1 Peta 10 Negara Anggota ASEAN .....   | 33 |




**DAFTAR SINGKATAN**

|        |  |
|--------|--|
| AEC    | = <i>ASEAN Economic Community</i> (Komunitas Ekonomi ASEAN)                      |
| AMM    | = <i>ASEAN Ministers' Meeting</i> (Pertemuan Antar-Menteri ASEAN)                |
| APEC   | = <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik)      |
| APSC   | = <i>ASEAN Political Security Community</i> (Komunitas Politik-Keamanan ASEAN)   |
| ASC    | = <i>ASEAN Security Community</i> (Komunitas Keamanan ASEAN)                     |
| ASCC   | = <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i> (Komunitas Sosial Budaya-ASEAN)          |
| ASEAN  | = <i>Association of South East Asia Nations</i> (Asosiasi Negara Asia-Tenggara)  |
| GBC    | = <i>General Border Committee</i> (Komite Perbatasan Umum)                       |
| ICJ    | = <i>International Court of Justice</i> (Mahkamah Internasional)                 |
| JBC    | = <i>Joint Boundary Committee</i> (Komite Batas Bersama)                         |
| JIM    | = <i>Jakarta Informal Meeting</i> (Pertemuan Informal Jakarta)                   |
| KTT    | = Konferensi Tingkat Tinggi  |
| PBB    | = Perserikatan Bangsa-Bangsa   |
| PM     | = Perdana Menteri  |
| SBY    | = Susilo Bambang Yudhoyono   |
| TAC    | = <i>Treaty of Amity and Cooperation</i> (Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama) |
| ToR    | = <i>Term of References</i>  |
| UNESCO | = <i>United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization</i>         |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri<br>Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN di Dewan Keamanan PBB ..... | 71 |
| B. Pernyataan ICJ Tentang Penetapan Kamboja Sebagai pemilik<br>Kuil Preah Vihear .....  | 78 |
| C. Pernyataan UNESCO Menetapkan Kuil Preah Vihear Sebagai<br>Warisan Dunia .....  | 91 |





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kamboja dan Thailand merupakan dua negara yang terletak di kawasan Asia-Tenggara. Jika dilihat di peta negara Asia-Tenggara, Thailand berada di sebelah utara hingga barat Kamboja dan Kamboja berada di sebelah selatan Thailand.<sup>1</sup> Di perbatasan antara kedua negara ini terdapat sebuah gunung yang menandai perbatasan Kamboja dengan Thailand. Gunung yang dimaksud adalah gunung Dongrek, di atas gunung ini terdapat sebuah kompleks kuil yang dibangun oleh salah seorang Raja Khmer (Kamboja) pada abad ke-11 yaitu Kuil Preah Vihear.<sup>2</sup> Kuil ini dijadikan sebagai tempat suci untuk melakukan ibadah oleh masyarakat sekitar, terutama penduduk Kamboja dan Thailand yang memeluk Agama Hindu-Budhha.<sup>3</sup>



Gambar 1: Peta Negara Kamboja dan Thailand

Sumber: <http://www.worldmapfinder.com/Id/Asia/Cambodia/>

<sup>1</sup> Tutorial Negara Kamboja dengan Thailand. Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/tutorial-kamboja-dan-thailand.html>, diakses pada Minggu, 28 Januari 2016.

<sup>2</sup>Sengketa Kuil Preah Vihear Thailand-Kamboja. Kompas, 5 Agustus 2008, dalam <http://cetak.kompas.com/read/2008/08/05/00412063/sengketa.kuil.preah.vihear.thailandkamboja.htm>, diakses pada Minggu, 24 Januari 2016.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kebiasaan melakukan ibadah secara turun menurun yang ditekuni oleh penduduk Kamboja maupun Thailand, membuat masing-masing pemerintah kedua negara ini sulit menentukan Kuil Preah Vihear dan wilayah sekitar masuk dalam kedaulatan negara yang mana. Kuil Preah Vihear ini disengketa pertama kali oleh Thailand pada tahun 1954, ketika kolonial Perancis menarik diri dari Kamboja. Ketika Kamboja sedang berada dalam masa penjajahan koloni Perancis di tahun 1863 hingga 1953,<sup>4</sup> Thailand menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan wilayah Kuil Preah Vihear dan sekitarnya dengan merancang berbagai strategi salah satunya adalah Thailand mengirimkan pasukan militer untuk menduduki wilayah sekitar kuil atas dasar peta tahun 1904 yang menggarisi Kuil Preah Vihear ini masuk dalam wilayah negaranya.<sup>5</sup>

Setelah mengetahui hal tersebut pemerintah Kamboja menganggap tindakan yang dilakukan oleh Thailand ini merupakan pelanggaran kedaulatan negaranya karena belum ada persetujuan atas hak kepemilikan kuil yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemerintah Kamboja membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional ICJ (*International Court of Justice*), agar permasalahan segera mendapatkan solusi mengenai hak kepemilikan dari kuil ini. ICJ mendatangkan pihak Kamboja dan Thailand dalam persidangan penentuan hak kepemilikan Kuil Preah Vihear. Masing-masing negara membawa peta yang akan dijadikan sebagai bukti memperkuat argumen mereka. Thailand membawa peta tahun 1904 dan Kamboja membawa peta tahun 1907. Di peta tahun 1904 dan 1907 ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan terhadap letaknya lokasi gunung Dongrek dan Kuil Preah Vihear. Perbedaan lainnya adalah peta tahun 1907 dibuat oleh koloni Perancis dengan Siam (Thailand). Menanggapi hal ini ICJ memutuskan bahwa peta tahun 1907 yang akan dijadikan bukti untuk menentukan

---

<sup>4</sup>Ema Puspita. 2014. Sejarah Singkat Tentang Kamboja. Dalam <http://puspitabumm.blogspot.co.id/2014/05/jurnal-sejarah-singkat-tentang-kamboja.html>, diakses pada Minggu, 28 Januari 2016.

<sup>5</sup>Sejarah Candi Preah Vihear. Kompas, 12 Agustus 2008, Dalam <http://cetak.kompas.com/read/2008/08/17/01476584/sejarah.candi.preah.vihear.html>, diakses pada Minggu, 24 Januari 2016

perbatasan antara Kamboja dengan Thailand, sekaligus lokasi telaknya gunung Dongrek dan kompleks Kuil Preah Vihear.

Menurut peta yang dibuat oleh Perancis dengan Siam (Thailand) di tahun 1908, menjelaskan bahwa perbatasan ditetapkan melalui garis batas air di sepanjang jarak Gunung Dongrek, dan dalam peta tersebut Kuil Preah Vihear terletak di ketinggian 525 meter, dengan jalan turun berada di wilayah Kamboja. Berdasarkan bukti tersebut ICJ memenangkan klaim Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Vihear.<sup>6</sup> Menanggapi keputusan ICJ, mantan Menlu Thailand Thanat Khoman mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan ICJ. Namun sebagai anggota PBB pemerintahnya akan menghormati kewajiban pada keputusan tersebut sesuai dengan pasal 94 Piagam PBB.<sup>7</sup>

Setelah melaksana persidangan mengenai hak kepemilikan Kuil Preah Vihear, ICJ mengeluarkan surat menetapkan Kamboja sebagai pemilik kuil di tahun 1962 tetapi untuk daerah sekitar Kuil Preah Vihear seluas 4,6 km<sup>2</sup> belum ditetapkan kepemilikannya.<sup>8</sup> Menurut Kamboja ketika kuil tersebut telah ditetapkan kepemilikan yang sesungguhnya, seharusnya wilayah kekitar kuil juga harus di tetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara negaranya dengan Thailand terkait kedaulatan wilayah negaranya masing-masing. Kekhawatiran dari pemerintah Kamboja adalah terkait dengan kedaulatan wilayah perbatasan dengan luasnya 4,6 km<sup>2</sup> ini kemungkinan akan menjadi sumber permasalahan antara negaranya dengan Thailand.

Kamboja setelah mendapatkan hak sebagai pemilik Kuil Preah Vihear, pemerintahnya berencana mengusulkan kepada pihak *United National Education Scientific and Culture Organization* (UNESCO) untuk memasukan Kuil Preah

---

<sup>6</sup> Sinta Mustika Andrayani.2009. *Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear*. diakses pada Minggu, 24 Januari 2016.

<sup>7</sup> Aris Heru Utomo.2011. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*, dalam Jurnal Diplomasi vol.3 no.1 Maret 2011, Jakarta: Pusdiklat Kemenlu, hal.44.

<sup>8</sup> Dokumen UNESCO: *Status Kememilikan Kuil Preah Vihear*. Diakses pada Minggu, 24 Januari 2016

Vihear sebagai warisan dunia karena Kamboja ingin menjaga kuil ini agar tidak diambil oleh negara lain. UNESCO merupakan sebuah lembaga dari PBB yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan.<sup>9</sup> Usulan yang diajukan oleh Kamboja tentu bertujuan agar kuil ini dapat dilindungi oleh UNESCO dan masyarakat dunia. Melalui usulan tersebut, pada 7 Juli 2008 UNESCO menetapkan bahwa Kuil Preah Vihear ini sebagai warisan dunia sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Kamboja.<sup>10</sup> Keputusan tersebut sangat membuat masyarakat dan pemerintah Kamboja bahagia karena telah terwujud keinginannya.

Setelah mengetahui hal ini Thailand melakukan penolakan dan tetap mengklaim dirinya sebagai pemilik kuil tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya adalah bahwa penduduk Thailand dari jaman dahulu sering melakukan ibadah di kuil tersebut, serta para wisatawan berkunjung ke Kuil Preah Vihear ini melalui Thailand bukan melalui Kamboja.<sup>11</sup> Selain alasan tersebut, faktor yang lebih dominan mendorong Kamboja dan Thailand merebutkan Kuil Preah Vihear dan wilayah sekitar kuil karena kedua negara ini sama-sama mengandalkan devisa dari pariwisata dengan tujuan kuil ini akan menjadi nilai jual untuk meningkatkan ekonomi negaranya.<sup>12</sup>

Reaksi penolakan terhadap keputusan UNESCO membuat hubungan Kamboja dengan Thailand menjadi renggang mulai dari tahun 2008 hingga akhir tahun 2011. Selama empat tahun silam Kamboja dan Thailand mengalami ketegangan antara pemerintah dengan pemerintah yang cukup serius terkait hak kepemilikan Kuil Preah Vihear ini, dampak dari ketegangan tersebut menimbulkan konflik pasang surut di daerah perbatasan antara pasukan militer kedua negara ini. Terkait dengan hal ini pemerintah Kamboja menafsirkan bahwa

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Dokumen PBB.2008. *UNESCO Menetapkan Kuil Preah Vihear Sebagai Warisan Dunia*. Diakses pada Senin, 25 Januari 2016

<sup>11</sup> Sengketa Kuil, Kamboja Kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional. Hukumonline.com, 13 November 2014. Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/sengketa-kuil--kamboja-kalahkan-thailand-di-mahkamah-internasional>, diakses pada Senin, 25 Januari 2016.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Kuil Preah Vihear yang telah ditetapkan oleh ICJ, oleh karena itu wilayah sekitar kuil juga milik Kamboja. Perkembangan terakhir setelah muncul ketegangan antara Kamboja dengan Thailand, ternyata ketegangan berubah menjadi konflik dan memuncak pada awal tahun 2011.<sup>13</sup>

Tepatnya di tahun 2011 telah terjadi beberapa kali bentrokan bersenjata antara pasukan militer kedua negara ini di wilayah kuil Preah Vihear, ketegangan di kawasan Kuil Preah Vihear semakin meningkat pada bulan februari 2011 setelah militer Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim menguasai wilayah tersebut.<sup>14</sup> Bentrokan senjata ini terjadi sekitar 100 km dari Kuil Preah Vihear. Tetapi kedua negara membantah sebagai pihak yang pertama kali menembakan senjata. Thailand mengatakan pasukan mereka sedang berpatroli kemudian pasukan Kamboja yang menembak, sedangkan Kamboja mengklaim kalau pasukan Thailand yang melakukan serangan bersenjata yang agresif ke tentara Kamboja. Bentrokan militer Kamboja dengan Thailand mengakibatkan beberapa orang terluka dan tewas.<sup>15</sup> Beberapa bulan kemudian pada bulan April 2011 kedua negara ini kembali terlibat bentrokan bersenjata dan menewaskan enam orang, dua belas lainnya terluka dan tiga orang dalam keadaan kritis.<sup>16</sup>

Konflik perebutan Kuil Preah Vihear menjadi halangan politik domestik antar kedua Negara ini. Pihak Thailand ingin menyelesaikan konflik ini di tingkat bilateral karena Perdana Menteri Thailand menolak keras keterlibatan pihak ketiga, dengan percaya diri bahwa negaranya lebih kuat dibandingkan Kamboja. Namun Kamboja lebih percaya diri dengan melibatkan pihak luar atau lembaga internasional lainnya. Menurut Kamboja bahwa dengan keterlibatan pihak luar

---

<sup>13</sup> Berita Kompas.2011. *Konflik Kamboja-Thailand Memuncak di Tahun 2011*. Diakses pada Senin, 25 Januari 2016.

<sup>14</sup>Solusi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear. Kompas 7 Mei 2011, dalam <http://cetal.kompas.com/read/2011/05/07/00145238/solusi.konflik.perebutan.kuil.preah.vihear.html>, diakses pada Senin, 25 Januari 2016.

<sup>15</sup>New Fighting at border. Phnom Penh Post, 22 April 2011, dalam <http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011/04/22/48663/online-edition/new-fighting-at-border.html>, diakses pada Selasa, 26 Januari 2016.

<sup>16</sup> Cambodia-Thailand. BBC April 2011, dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/11-0422\\_cambodia-thailand.html](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/11-0422_cambodia-thailand.html), diakses pada Selasa, 26 Januari 2016.

dipercaya akan menaikkan posisi Kamboja di mata Thailand.<sup>17</sup> Ketidaksamaan pendapat inilah yang membuat Kamboja dengan Thailand belum menemukan cara penyelesaian permasalahan tersebut.

Oleh karena kendala tersebut, kemudian Pemerintah Kamboja segera meminta bantuan dari lembaga internasional, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena Kamboja percaya terhadap kekuatan lembaga ini akan membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dewan Keamanan (DK) PBB setelah menerima laporan dari pihak Kamboja mengenai kondisi konflik tersebut, kemudian DK PBB menunjuk *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai pihak ketiga menangani konflik Kamboja dengan Thailand. Pada awalnya Menteri Pertahanan Thailand menolak terhadap keputusan tersebut karena tetap bersikeras ingin menyelesaikan konflik secara bilateral tetapi Menteri Luar Negeri Thailand setuju terkait keputusan dari DK PBB. Kemudian menurut Menteri Luar Negeri Thailand mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Thailand. Oleh keran itu pada akhirnya Thailand setuju untuk menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN.<sup>18</sup>

ASEAN merupakan sebuah organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara selama ini dianggap sebagai kawasan yang damai dengan adanya *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asean Nations* (TAC) yang ditandatangani pada ASEAN Summit pertama di Bali pada tahun 1976. Oleh karena itu PBB mempercayai ASEAN mampu membantu menyelesaikan konflik antara negara anggotanya serta mampu mempertahankan perdamaian dalam kawasan regional ini.<sup>19</sup> Mengingat kedua negara ini adalah anggota ASEAN, sedikit banyak pasti memberikan dampak negatif bagi organisasinya jika dibiarkan. Konflik Kamboja dan Thailand ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri kedua negara bersangkutan tapi juga

---

<sup>17</sup> Kontak Senjata Meletus di Perbatasan Thailand-Kamboja. Kompas, 15 Oktober 2008, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja.html>, diakses pada Selasa, 26 Januari 2016.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dokumen ASEAN: *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asean Nation (TAC)*. Diakses pada Selasa, 26 Januari 2016

stabilitas politik regional, oleh karena itu konflik ini harus segera diselesaikan melalui ASEAN.<sup>20</sup>

Pemimpin ASEAN di tahun 2011 seharusnya adalah Brunei Darussalam tetapi Indonesia melakukan pendekatan dengan Brunei Darussalam untuk menukarkan urutan menjadi pemimpin ASEAN di tahun 2011. Alasan yang mendorong Indonesia melakukan hal ini dikarenakan pada tahun 2013 akan ada Forum *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia, jadi beban yang akan diemban oleh Indonesia cukup berat. Walaupun Indonesia dipercepat menjadi Ketua ASEAN tetapi Indonesia sudah siap akan aktif melakukan pertemuan ASEAN baik di tingkat pejabat negara, menteri luar negeri, hingga kepala negara. Selain itu Indonesia ingin menampilkan komunitas ASEAN yang berperan dalam komunitas bangsa pada umumnya.

Ketika Indonesia memulai menjalankan tugasnya sebagai ketua ASEAN di tahun 2011, ternyata di tahun tersebut konflik perebutan Kuil Preah Vihear yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand memuncak. Oleh karena itu sesuai dengan visi dan misinya sebagai ketua ASEAN yang berbicara tentang sebagai Ketua ASEAN akan berusaha mempertahankan kedamaian kawasan Asia-Tenggara, maka Indonesia akan terlibat menjadi pihak penengah antara Kamboja dengan Thailand karena jika konflik ini dibiarkan akan berdampak menghambat berjalannya komunitas ASEAN di tahun 2015. Menjadi penengah menangani konflik perebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand merupakan sebuah tantangan bagi Indonesia.

Selain menjadi tantangan, menangani konflik ini juga merupakan kewajiban bagi Ketua ASEAN karena telah ditunjuk oleh PBB. Pertimbangan lainnya adalah Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan ini bukan berarti Indonesia menjaga jarak dari masalah-masalah internasional maupun regional dan juga bukan mengabaikan atau melalaikan

---

<sup>20</sup> Keterlibatan ASEAN dalam Konflik Thailand-Kamboja. Kompas, 21 Juli 2011, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/21/21214170/keterlibatan.asean.dalam.konflik.thailand-kamboja.html>, diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.

perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional.<sup>21</sup> Kata bebas berarti Indonesia akan memutuskan dan menentukan posisinya dalam masalah-masalah di dunia internasional tanpa adanya intervensi kepada pihak manapun, sedangkan kata aktif berarti Indonesia berkomitmen untuk berperan dalam upaya-upaya yang konstruktif membangun dan mempertahankan perdamaian dunia.<sup>22</sup>

ASEAN di bawah Kepimpinan Indonesia memperlihatkan sikap pro-aktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut keamanan anggotanya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers ketika mengakhiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan dan penyelesaian konflik serta arsitektur regional merupakan dua dari sepuluh prioritas selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN.<sup>23</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Thailand menjadi hal yang diutamakan. Oleh karena itu, Indonesia berinisiatif menjadi mediator melakukan mediasi terhadap Kamboja maupun Thailand.

Sebagai tahap pertama Indonesia melakukan *Shuttle Diplomasi* (Diplomasi Ulang-Alik) untuk mendapat kesepakatan dari Kamboja dan Thailand bahwa permasalahan ini akan diselesaikan melalui ASEAN dan Indonesia akan menjadi mediator dalam konflik tersebut. Kemudian Indonesia menawarkan konsep atau kerangka penyelesaian konflik melalui jalan politik karena tidak ingin mengintervensi pihak mana pun atau bahkan menggunakan kekuatan militer. Indonesia hanya memfasilitasi serta mendorong pencegahan eskalasi konflik dan melakukan semua upaya guna mencegah kontak senjata antara kedua pihak saja.<sup>24</sup> Kemudian Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Marty

---

<sup>21</sup> Dokumen ASEAN: *Persiapan Indonesia Sebagai Memimpin ASEAN di Tahun 2011*. Diakses pada Rabu, 27 Januari 2016

<sup>22</sup> Djumadi M.Anwar. *Permasalahan Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: CV.Bebas Aktif. hal. 1

<sup>23</sup> Pepih Nugraha. 2011. *Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja> diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.

<sup>24</sup> *Negosiasi Thailand-Kamboja Temu Jalan Buntu*. Kompas 24 Juli 2011, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/24/21225690/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu.html>, diakses pada Rabu 27 Januari 2016.



Natalegawa mengadakan forum pertemuan antar tiga menteri luar negeri, yaitu Kamboja, Thailand, dan Indonesia di Bogor pada tahun 2011. Dalam pertemuan tersebut Menlu RI menggunakan dialog perundingan bersama mencari solusi penyelesaian konflik. Selain itu Indonesia juga meminta persetujuan kepada Kamboja dengan Thailand terkait penertunan tim *observer* ke daerah bersengketa agar dapat mengontrol langsung situasi dan kondisi di tempat berkonflik. Tim Observer atau peninjau ini akan dijadikan sebagai pihak netral menjaga keamanan daerah perbatasan karena jika kondisi lapangan bisa dapat dikontrol dengan baik, maka kondisi hubungan pemerintah Kamboja dengan Thailand juga turut baik pula.

Melalui segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN demi terselesainya konflik antara Kamboja dengan Thailand terkait konflik perebutan Kuil Preah Vihear di akhir masa jabatannya, dapat dikatakan bahwa Indonesia belum berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun belum tercapainya solusi nyata dalam konflik Kamboja dengan Thailand, Indonesia sebagai *peace ambassador* dituntut bisa membuktikan pengaruh dan kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara, serta mewujudkan stabilitas keamanan regional. Sebagai mediator menangani konflik tersebut, Indonesia akan terus menjembatani proses penyelesaian konflik antara kedua negara dengan mengajukan pikiran dan solusi damai agar konflik ini segera berakhir.<sup>25</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas upaya mediator yang dilakukan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam hal mengatasi konflik antara Kamboja dengan Thailand. fenomena ini menjadi unik dan patut dikaji karena melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan menjalankan tugasnya sebagai mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear ini tetapi Indonesia masih belum berhasil menyelesaikan konflik ini dengan tuntas, apa lagi menyandang status dan kekuatannya sebagai Ketua

---

<sup>25</sup> Ditjen ASEAN. 2011. *ASEAN Miliki Sikap Sama dalam Konflik Thailand-Kamboja*. [http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=381&lang=en](http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381&lang=en) diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.

ASEAN.

Oleh kerana itu, agar dapat memahami dan mengetahui secara rinci terkait dengan fenomena tersebut, maka diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan resolusi yang akan menguntungkan semua pihak. Sementara itu dibalik keberhasilan Indonesia meredakan ketegangan Kamboja dengan Thailand, penulis mempredisi bahwa akan ada aspek lainnya yang menyebabkan konflik ini belum berakhir. Oleh karena itu, kemudian penulis mengambil judul: **“Upaya dan Hambatan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Meredakan Ketegangan Antara Kamboja dengan Thailand dalam Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Setiap penelitian tentu memerlukan adanya ruang lingkup pembahasan yang mencakup batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup pembahasan berguna untuk memfokuskan penelitian sehingga dapat memudahkan penulis maupun pembaca dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Dengan adanya ruang lingkup pembahasan, fokus utama penelitian dapat terarahkan dan tidak melebar pada pembahasan lain yang keluar dari pokok permasalahan. Batasan materi dan batasan waktu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Batasan Materi**

Penulis membatasi materi yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini pada upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear. Dalam pembahasan materi ini penulis juga akan membahas mengenai aspek-aspek yang berpotensi menghambat proses penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Thailand. Karena aspek-aspek itulah yang akan menjadi keterbatasan bagi Indonesia sebagai mediator untuk memaksimalkan upayanya membantu menyelesaikan konflik perebutan Kuil Preah Vihear.

### 1.2.2 Batas Waktu

Batasan waktu sangat penting untuk memperdalam pembahasan yang akan penulis kaji agar tidak meluas serta untuk mengetahui rentang waktu yang akan dikaji oleh penulis dalam sebuah karya ilmiahnya. Batasan waktu yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah awal tahun 2011 sebagai awal penelitian karena penulis ingin fokus pada upaya dan keterbatasannya ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga berakhir masa jabatannya di akhir tahun 2011. Selain itu di tahun 2011 pula konflik perebutan Kuil Preah Vihear menuncak karena telah terjadi beberapa kali baku tembak antara Kamboja dengan Thailand. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk mencantumkan data di luar batas waktu yang telah ditetapkan selama masih ada kaitan terhadap topik yang diangkat.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban atau pemecahan masalah yang akan diangkat. Selain membantu menegaskan inti analisa, permasalahan diperlu pula untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian serta pengumpulan data. Kaitan dengan permasalahan, Liang Gie mendefinisikannya sebagai:<sup>26</sup>

*“Masalah ialah kejadian atau keadaan yang memimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih mendalam. Masalah berhubungan dengan ilmu, senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.”*

Sejak ketegangan antara Kamboja dan Thailand muncul pada tahun 2008 silam, kemudian ketegangan ini berubah menjadi konflik karena ada baku tembak yang mengakibatkan banyak orang luka dan bahkan meninggal dunia di tahun 2011. Oleh keran itu, hal tersebut membuat Kamboja dan Thailand mengalami banyak kerugian. Terumata adalah membuat hubungan persahabatan antar kedua

---

<sup>26</sup> The Liang Gie. 1974. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, hal. 47.

negara ini menjadi buruk. Setelah mengalami ketegangan yang cukup serius, maka Kamboja dengan Thailand menyepakati bahwa konflik ini akan diselesaikan melalui ASEAN dan Indonesia akan menjadi mediator menangani konflik ini. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pernyataan yang diajukan adalah: **Bagaimana upaya Indonesia Sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand berkaitan dengan kasus perebutan Kuil Preah Vihear dan apa saja hambatan dalam proses penyelesaian konflik tersebut?**

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah melakukan identifikasi upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand, serta menganalisa terhadap hambatan dalam proses penyelesaian konflik kedua negara tersebut dalam kasus perebutan Kuil Preah Vihear.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadi pikiran awal bagi penulis untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan secara ilmiah. Kerangka pemikiran terdiri dari konsep dan teori yang nantinya akan menjadi alat analisa terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Berdasarkan menurut Charles A. Mc Clelland kerang teori adalah:

*“... kerangka dasar untuk mengatur faktor-faktor, teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, teori merupakan seperangkat pernyataan dari ikatan dunia nyata, teori merupakan abstraksi”<sup>27</sup>*

Berdasarkan definisi di atas serta menghubungkan permasalahan dengan argumen utama, maka penulis mengajukan dua teori yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah teori resolusi konflik dan teori mediator. Dikarenakan pada

---

<sup>27</sup> Charles A. Mc Clelland. 1986, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. CV Rajawali: Jakarta, hal.10.

umumnya teori ini digunakan dalam proses penyelesaian konflik.<sup>28</sup> Dua teori ini akan saling mendukung untuk menganalisa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Secara garis besar, konflik antara Kamboja dengan Thailand terjadi dalam kurung waktu kurang lebih empat tahun yaitu tahun 2008-2011. Pada akhirnya akan membutuhkan mediator yang mampu meredakan ketegangan antara pihak bertikai. Berikut merupakan model analisa upaya Indonesia meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand:

### 1.5.1 Teori Resolusi Konflik

Konflik secara konseptual adalah perwujudan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak atau bahkan golongan besar seperti Negara. Kadang-kadang konflik digunakan untuk menyebut pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang.<sup>29</sup>

Teori Resolusi Konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan serta perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau organisasi regional bahkan organisasi internasional. Secara umum dalam proses penyelesaian konflik terdapat tiga tahap yang selama ini sering digunakan yaitu *Peacekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding*. Seperti yang dikatakan oleh Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu,

*Peacekeeping*: Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

---

<sup>28</sup> Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., dan Woodhouse, Tom. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengelola Konflik Bersumber Politik*. Jakarta:Grafindo.

<sup>29</sup> Marbun, BN. 1996. *Teori Konflik dan Cara Penyelesaian*. Jakarta:Gamedia, hal.34.

*Peacemaking*: Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

*Peacebuilding*: Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* atau (*the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Di antara tiga konsep yang terkandung dalam teori resolusi konflik, penulis hanya menggunakan konsep *peacemaking* sebagai alat untuk memperjelas melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand. Dengan konsep tersebut bisa memudahkan penulis bisa menganalisa dan mendeskripsikan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti mengadakan forum-forum demi terselesainya konflik antara Kamboja dengan Thailand. Dalam hal ini Indonesia senantiasa berupaya untuk mengukuhkan diri dan menunjukkan keberhasilannya sebagai Ketua ASEAN yang bertanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian kawasan sesuai dengan visi dan misi ASEAN. Hal tersebut juga diatarbelakangi oleh tujuan-tujuan yang ingin Indonesia dapatkan selama menjalankan tugasnya sebagai mediator maupun sebagai Ketua ASEAN.

### 1.5.2 Kosep Mediator

Dalam upaya mengembalikan stabilitas politik kawasan regional ASEAN, Indonesia akan bertindak sebagai mediator melakukan mediasi memfasilitasi pertemuan yang dapat memberi ruang kepada Kamboja dan Thailand untuk berkomunikasi dan berdiskusi mencari solusi bersama antara pihak bertentangan agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Teori mediator merupakan salah satu teori yang paling tua dalam resolusi konflik dan telah digunakan secara ekstensif baik individu hingga negara untuk mendapatkan solusi terbaik demi tercapainya perdamaian. Mediasi umumnya dipahami sebagai intervensi dari pihak ketiga dalam perselisihan antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk meningkatkan intervensi positif dari pihak-pihak yang berselisih.<sup>30</sup> Teori Mediator menurut Bercovitch merupakan Proses terkait dengan manajemen konflik di mana pihak bertikai dalam konflik mencari bantuan, atau menerima tawaran bantuan dari pihak luar (baik individu, organisasi, kelompok, atau negara) untuk mengubah persepsi atau perilaku mereka dan melakukannya tanpa menggunakan kekuatan fisik atau menyerukan otoritas hukum.

Dalam konteks ini mediator menggunakan tiga strategi yakni strategi komunikasi, formulasi dan manipulasi. Pada tahap komunikasi dibentuk untuk membangun kesamaan persepsi, serta menurunkan eskalasi konflik dan membawa pihak bertikai untuk bersepakat dalam perundingan yang bertujuan menyelesaikan masalah. Sedangkan strategi formulasi merupakan strategi untuk mengatur pengaturan dan protokol mediasi, membentuk agenda, menunjukkan kosensi pilihan dan usulan penyelesaian konflik. Strategi ketiga yaitu manipulasi adalah upaya menetapkan negosiasi, mengubah pikiran mereka, serta menekan mereka agar menjadi lebih fleksibel, menyaring informasi, menambah insentif atau mengancam hukuman. Strategi-strategi tersebut memfasilitasi mediator untuk melakukan kontrol yang lebih formal atas proses mediasi sehubungan dengan

---

<sup>30</sup> Kresseland Pruitt. 1989. *Community Mediation. A Handbook for Practioners and Researchers*. The Guiford Press. New Yourk

aspek lingkungan pengelolaan konflik.<sup>31</sup> Mediator dapat menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa dapat memberikan konsensi timbal balik demi tercapainya suatu kesepakatan penyelesaian. Namun usulan-usulan yang diajukan mediator tidak mengikat para pihak, diterima atau tidaknya usulan mediator tergantung pada para pihak yang bersengketa.

Dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand, Indonesia berstatus sebagai mediator melakukan mediasi terhadap kedua negara ini. Indonesia tidak hanya mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa saja namun juga mengusulkan dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan dengan catatan bahwa tidak disarankan untuk menyelesaikan dengan kekuatan militer serta menggunakan pedoman penyelesaian konflik yang berlaku baik di tingkat ASEAN maupun internasional dikarenakan tidak ingin melanggar hukum yang berlaku secara universal.<sup>32</sup>

Selain hal tersebut, Indonesia juga berupaya menunjukkan kapasitasnya sebagai duta keamanan (*Peace Ambassador*) dan Ketua ASEAN yang akan mampu mengembalikan kestabilan regional dari konflik menjadi perdamaian. Untuk dapat melakukan hal ini, Indonesia tidak lepas dari dukungan negara-negara anggota ASEAN lainnya karena permasalahan yang terjadi di kawasan adalah permasalahan bersama bukan permasalahan pihak bersangkutan dan mediator saja.<sup>33</sup>

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori maka dapat diperoleh argument utama bahwa sebagai mediator Indonesia memiliki peran melakukan mediasi terhadap pihak bertikai, seperti memfasilitasi pertemuan perundingan dan berdialog menawarkan solusi. Walaupun demikian konflik tersebut belum berhasil diselesaikan karena ada hambatan yang berada di luar kendali mediator yaitu, ketidakstabilan politik

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Beardsley, K. C. D. M. Quinn, B. Biswas, and J. Wilkenfeld, 2006. "Mediation Style and Crisis Outcomes" *Journal of Conflict Resolution*. P 58-59

<sup>33</sup> Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. Hal.2.



internal negara bersengketa dan klaim kedaulatan wilayah di dua negara bersengketa. Oleh karena itu pada akhir masa jabatan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia hanya berhasil meredakan ketegangan saja.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Emy Susanti, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan beberapa temuan sesuai fokus penelitiannya.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa sehingga menghasilkan jawaban penelitian. Penelitian kualitatif dipilih, agar mendapat pemahaman interpretatif tentang upaya Indonesia meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand dalam Konflik perebutan Kuil Preah Vihear, serta faktor-faktor yang berpotensi sebagai penghambat proses penyelesaian konflik tersebut.

### 1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah analisa pustaka dan media berita yang bisa dipercaya. Hasil dari proses penelitian akan mengidentifikasi upaya Indonesia meredakan ketegangan konflik perebutan Kuil Preah Vihear antar Kamboja dengan Thailand. Sumber data utama adalah dari laporan dan pernyataan resmi pemerintah Indonesia. selain itu, data pendukung diperoleh dari referensi yang mengulas topik ini baik berupa buku, surat kabar, jurnal maupun penelitian-penelitian terkait. Data-data tersebut akan didapatkan dari perpustakaan-perpustakaan dan arsip institusional. Data-data yang berkaitan dengan penelitian yang akan diperoleh penulis dari berbagai tempat/ sumber yaitu,

1. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
2. Perpustakaan Universitas Jember.
3. Media internet

---

<sup>34</sup> Emy Susanti Hendrarso, "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar" dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, ed., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), h.173

4. Surat kabar/koran
5. Buku koleksi pribadi
6. Jurnal-jurnal ilmiah.

### 1.7.2 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data. Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti disarankan oleh data.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Bab 1** penelitian menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari judul penelitian ini. Dijelaskan pula rumusan masalah, manfaat serta tujuan dari dilakukannya penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan tinjauan pustaka yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang juga meneliti terkait upaya Indonesia meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear. Penelitian ini juga didukung dengan adanya konsep untuk membahas permasalahan penelitian yang peneliti sedang teliti. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian ini terdapat metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah serta sebagai acuan dalam hal penulisan penelitian.

**Bab 2** dalam penelitian akan dimulai dengan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang konflik perebutan Kuil Preah Vihear, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, kronologi konflik, dan perkembangan konflik.

**Bab 3** menjelaskan tentang ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tahun 2011, visi dan misinya, serta target dan pencapaian selama menjalankan tugasnya sebagai mediator.

**Bab 4** menjelaskan mengenai upaya Indonesia dan faktor-faktor penghambat proses penyelesaian konflik.

**Bab 5** merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan serta saran terkait penelitian yang penulis lakukan



## BAB 2. GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK YANG TERJADI DI KUIL PREAH VIHEAR

### 2.1 Profil Singkat Tentang Kuil Preah Vihear

Kuil Preah Vihear adalah sebuah kompleks kuil yang terletak di pergunungan Dongrek yang merupakan perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Jika ditinjau lebih jelas lagi, Kamboja berada di selatan gunung dan Thailand ada di utara gunung. Kuil Preah Vihear dibangun di abad ke-11 oleh salah seorang raja Kamboja untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Kuil ini terdapat di Provinsi Preah Vihear dan di kawasan taman nasional Kamboja, yang berbatasan dengan Provinsi Sisaket Thailand. Kuil tersebut memiliki nilai artistic yang sangat tinggi dan masih dijadikan sebagai tempat ziarah hingga saat ini.<sup>35</sup>

Di daerah perbatasan antara Kamboja dengan Thailand, khususnya di daerah sekitar Kuil Preah Vihear terdapat berbagai desa yang dihuni oleh penduduk Kamboja dengan Thailand. Penduduk yang tinggal sekitar kuil ini sudah lama hidup bersama, walaupun berbeda warganegara. Budaya atau kebiasaan mereka sangat mirip atau bahkan sama. Salah satu kebiasaan yang mereka lakukan adalah beribadah di Kuil Preah Vihear karena kuil tersebut dianggap sebagai tempat suci untuk melakukan ritual ibadah umat Hindu-Buddha.<sup>36</sup>

Jika ditinjau dari segi pariwisata, Kuil Preah Vihear memiliki nilai yang spektakuler dari kuil lainnya yang dibangun selama enam abad pada masa kekaisaran Khmer. Kuil Preah Vihear terlihat begitu luar biasa di antara kuil-kuil yang dibangun pada saat itu, dengan berbentuk persegi panjang konvensional dengan mengarah ke timur. Sebagai bangunan utama dari kehidupan spiritual kekaisaran itu, dan dilanjutkan dibangun oleh para raja berikutnya sehingga melahirkan beberapa elemen gaya arsitektur yang sangat mengagumkan. Bangunan utama Kuil Preah Vihear berdiri di atas pucak kombinasi suatu

---

<sup>35</sup> Preah Vihear a Source of Thailand-Cambodian Tension. *Teuters*, 10 April 2011, dalam <http://in.teuters.com/2011/04/10/articleprint.html>, diakses pada Rabu, 20 April 2016.

<sup>36</sup> Aris Heru Utomo. 2011. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Dalam *Jurnal Diplomasi* vol.3 no.1 Maret 2011, Jakarta: Pusdiklat Kemlu, hal.44.

potongan yang bersegi tiga dari landasan tinggi yang menonjol dari luar ke dalam.<sup>37</sup>



Gambar 2.1 Kuil Preah Vihear  
Sumber: *Cambodian Council of Minister*

Kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai kuil milik Kamboja oleh *International Court of Justice (ICJ)* pada tahun 1962 atas klaim dari Kamboja dengan pertimbangan peta garis perbatasan negara yang dimilikinya. Keputusan ini mendapatkan respon yang kurang baik dari pihak Thailand karena Thailand merasa dirugikan. Thailand mengklaim wilayah Kuil Preah Vihear dengan menggunakan peta tahun 1904 tetapi ICJ berpendapat peta di tahun tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti atas permasalahan klaim pemilik Kuil Preah Vihear. Menurut ICJ peta yang bisa dijadikan bukti adalah peta tahun 1907 yang dibuat oleh koloni Perancis dengan Thailand (Siam).<sup>38</sup> Tetapi untuk daerah sekitar Kuil Preah Vihear sekitar 4,6km<sup>2</sup> belum menetapkan belum ditetapkan oleh ICJ. Hal tersebut memicu munculnya permasalahan antara Kamboja dengan Thailand karena tetap mengklaim dirinya sebagai pemilik dari kuil tersebut. Kemudian untuk menjaga hak sebagai pemilik Kuil Preah Vihear ini, pemerintah mengusulkan


---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Okki Ayu Oktria. 2013. Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear. *Jurnal Skripsi*.

kepada UNESCO untuk menetapkan kuil ini sebagai warisan dunia, agar kuil tersebut dapat dilindungi.<sup>39</sup>

Pada tanggal 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai Warisan Dunia (*World Heritage List*) oleh UNESCO atas permintaan dari Pemerintah Kamboja.<sup>40</sup> Kemudian Kamboja mengajukan permohonan kepada ICJ agar tanah seluas 4,6km<sup>2</sup> yang berada disekitar kuil dapat disahkan menjadi milik Kamboja. Tetapi hal tersebut belum mendapatkan respon dari pihak ICJ. Oleh karena itu, hal ini menjadi kesempatan bagi Thailand menggugat keputusan tersebut karena Thailand menganggap putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 tentang *Case Concerning the Temple of Preah Vihear* tidak sah dan perlu ditinjau ulang.<sup>41</sup> Berikut ada peta garis negara Kamboja dengan Thailand, serta lokasi Kuil Preah Vihea



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kuil Preah Vihear  
Sumber: *Cambodian Council of Minister*

<sup>39</sup> Kuil Preah Vihear Antara Thailand dan Kamboja. Kompas News 20 Juli 2010. Dalam <http://kompasnews.com/read/2010/07/20/kuil-preah-vihear-antara-thailand-dan-kamboja.html>, Diakses pada Rabu, 20 April 2016.

<sup>40</sup> Berebut candi Preah Vihear, Thailand & Kamboja bertarung di Mahkamah Internasional. Sindonews.com 15 April 2013. Dalam <http://international.sindonews.com/read/738329/40/berebut-candi-preah-vihear-thailand-kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasional-1366027071>, diakses pada Jumat, 22 April 2016.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## 2.2 Kronologi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear Antara Kamboja Dengan Thailand

Kronologi konflik merupakan urutan waktu dari sejumlah peristiwa konflik atau ketegangan yang telah terjadi.<sup>42</sup> Pada umumnya kronologi konflik digunakan untuk mengetahui secara rinci tentang alur cerita suatu konflik yang terjadi di masa lampau. Dalam konteks kronologi konflik perebutan Kuil Preah Vihear yang dialami oleh Kamboja dengan Thailand merupakan catatan proses perjalanan konflik ini muncul hingga selesai.

Konflik perebutan Kuil Preah Vihear secara signifikan terjadi dari tahun 2008 dimana konflik ini lahir setelah ada keputusan dari UNESCO terkait Kuil Preah menjadi salah satu kuil yang tercatat dalam daftar warisan dunia. Asal mula dari hal inilah yang membuat kondisi persahabatan Kamboja dengan Thailand menjadi renggang dari tahun 2008 hingga 2011. Berikut ini adalah urutan kronologi konflik perebutan Kuil Preah Vihear.<sup>43</sup>

Pada tanggal 8 Juli 2008 Kuil Preah Vihear dari abad ke-11 dianugerahi status Warisan Dunia (*World Heritage*) oleh salah satu badan PBB, UNESCO. Penganugerahan ini memicu kemarahan kaum nasionalis Thai yang mengklaim situs budaya itu adalah milik Thailand. Kuil ini ditetapkan sebagai milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada 1962. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 tiga orang demonstran Thailand ditangkap Kamboja karena melompati pagar kawat berduri untuk mencapai kuil. Insiden ini memicu penggelaran ratusan miiter dari kedua belah pihak. Seorang anggota pasukan militer Thailand kehilangan kaki setelah menginjak ranjau darat sekitar situ. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2008 pasukan Kamboja dan Thailand untuk pertamakalinya terlibat kontak senjata selama sepuluh menit dan melukai seorang

---

<sup>42</sup> Pengertian Kata Kronologi adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengertian Kata Konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam <http://kbbi.web.id/kronologi>, diakses pada 26, April 2016.

<sup>43</sup> Kronologi Konflik Thailand-Kamboja. Antaranews.com Jumat, 3 April 2009. Dalam <http://www.antaranews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja>, diakses pada 12 Mei 2016.

tentara Kamboja.<sup>44</sup>

Pada tanggal 16 Agustus 2008 kedua negara menarik sebagian pasukannya di perbatasan dengan meninggalkan sekitar 40 tentara di masing-masing pihak dan di tanggal 3 Oktober 2008 tentara Kamboja dan Thailand kembali bentrok di wilayah perbatasan itu. Dalam bentrokan ini terdapat dua tentara Thai terluka akibat ranjau yang meledak di wilayah perbatasan dan kemudian menjadi alasan bagi Thailand untuk mengeluarkan tuduhan bahwa Kamboja telah menanam ranjau di kawasan yang disengketakan itu. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 pasukan kedua negara kembali terlibat kontak senjata yang merenggut nyawa tiga tentara Kamboja dan seorang tentara Thailand.<sup>45</sup> Kemudian Thailand dan Kamboja sepakat mengadakan patroli bersama di wilayah yang disengketakan menyusul bentrok maut sebelumnya. Lalu di tanggal 10 November 2008 para juru runding Kamboja dan Thailand bertemu di Kamboja dalam satu pertemuan yang berlangsung selama tiga hari.<sup>46</sup>

Pada tanggal 25 Maret 2009 Kamboja menyatakan sekitar 100 tentara Thailand menyeberangi perbatasan dekat Kuil Preah Vihear. Kemudian Thailand membantah tuduhan ini, namun Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengingatkan kepada Thailand bahwa pasukan mereka akan menghadapi pertempuran jika berusaha menyeberangi perbatasan. Pada tanggal 2 April 2009 tentara Thailand kehilangan kakinya akibat menginjak ranjau darat yang ditanam di sekitar kuil. Setelah mengetahui hal ini, Pemerintah kedua negara menyatakan dua tentara Kamboja dan seorang tentara Thailand tewas dalam pertempuran hebat di perbatasan kedua negara. Sebelumnya bentrok sempat terjadi di hari itu juga, namun kontak senjata pertama itu tidak meninggalkan korban pada kedua pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Tentara ditarik dari perbatasan Kamboja-Thailand. BBC Indonesia, 18 juli 2012. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718\\_kamboj\\_thailand.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718_kamboj_thailand.shtml), diakses pada senin, 27 Mei 2016.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sengketa Kuil, Kamboja Kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional. Hukumonline.com, 13 November 2013. Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/sengketa-kuil--kamboja-kalahkan-thailand-di-mahkamah-internasional>, diakses pada 24 Mei 2016



Di tahun 2010 keadaan lapangan maupun hubungan diplomatik antara Kamboja dengan Thailand semakin memburuk karena selama dua tahun sebelum tahun 2010 telah terjadi banyak peristiwa yang terdapat banyak jumlah militer baik Kamboja maupun Thailand tewas.<sup>48</sup>

### 2.3 Faktor Penyebab Terjadi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear

Konflik perebutan Kuil Preah Vihear yang merupakan salah satu kuil yang telah masuk dalam daftar warisan dunia, terdapat beberapa faktor yang mendorong hingga konflik ini muncul. Berdasarkan hasil analisa penulis, terdapat dua faktor yang cukup signifikan diantaranya adalah factor kesalahtafsiran, permasalahan internal pemerintah Thailand, dan kepentingan Kamboja dan Thailand untuk memiliki Kuil Preah Vihear.<sup>49</sup> Ketiga faktor ini cukup dominan atau bisa dikatakan sangat mempengaruhi lahirnya konflik antara Kamboja dengan Thailand yang mampu membuat hubungan antara kedua negara ini menjadi renggang dengan waktu yang cukup lama.

#### 2.3.1 Perbedaan Pendapat Antara Pemerintah Kamboja dan Thailand Tentang Sejarah Kuil Preah

Berdasarkan catatan sejarah, Kuil Preah Vihear ini dibangun oleh salah seorang Raja (Khmer) Kamboja pada abad ke-11. Oleh karena itu menurut Pemerintah Kamboja menafsirkan bahwa jika kuil ini dibangun oleh Raja Kamboja, maka wilayah sekitar kuil ini juga merupakan wilayah negara Kamboja.<sup>50</sup> Selain itu, sebagai bukti lainnya yang bisa memperkuat argumennya Pemerintah Kamboja menunjukkan peta yang dibuat oleh kolonial Perancis

---

<sup>48</sup> Menlu Thailand-Kamboja Lanjutkan Pembahasan Penyelesaian Sengketa. Forkus Internasional 05 2011. Dalam <http://fokusinternasional.blogspot.co.id/2011/05/menlu-thailand-kamboja-lanjutkan.html>, diakses pada Selasa, 26 April 2016.

<sup>49</sup> Rudolf Volman. 2014. *Strategi Kamboja dalam Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear Pasca Bentrokan Bersenjata Dengan Militer Thailand Tahun 2011*. Dalam eJurnal Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Diakses pada Selasa, 26 April 2016

<sup>50</sup> Kamboja Menjadi Pemilik Kuil Preah Vihear. Sindonews, Selasa 17 Oktober 2008. Dalam <http://sindonews.com/read/2008/10/17/kamboja-menjadi-pemilik-kuil-preah-vihear.html>, diakses hari Selasa, 27 Juni 2016.

dengan Thailand pada Tahun 1907.<sup>51</sup> Kedua barang bukti tersebut membuat Pemerintah Kamboja sangat yakin bahwa Kuil Preah Vihear ini adalah miliknya. Tetapi dari pihak Thailand membantah pernyataan tersebut berdasarkan tradisi yang dianut oleh masyarakat Thailand yang tinggal sekitar kuil karena mereka sering melakukan ibadah di kuil tersebut. Selain alasan ini, Thailand juga tetap memperlihatkan garis negara yang ada di peta tahun 1904 yang menunjukkan Kuil Preah ini berada dalam wilayah negaranya.<sup>52</sup>

Oleh karena perdebaan pendapat atau penafsiran inilah yang kemudian memicu pertentangan antara Kamboja dengan Thailand. Walaupun secara resmi ICJ telah menetapkan Kuil Preah Vihear ini masuk dalam wilayah kedaulatan Kamboja. Tetapi pihak Thailand belum bisa menerima pernyataan tersebut karena terkait dengan wilayah sekitar kuil seluasnya 4,6 km<sup>2</sup> masih belum ditetapkan oleh ICJ.<sup>53</sup> Oleh karena itu menurut Thailand kuil ini belum tentu berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan pernyataan ICJ perlu ditinjau ulang.

### 2.3.2 Kepentingan Kamboja Dan Thailand Untuk Memiliki Kuil Preah Vihear

Faktor kedua yang tidak kalah signifikan untuk mendorong munculnya konflik perebutan Kuil Preah Vihear ini adalah faktor kepentingan masing-masing pihak bertikai kerana pada umumnya setiap negara selalu melakukan cara-cara yang berbeda demi mendapatkan kepentingannya. Arti Kuil Preah Vihear bagi Kamboja dengan Thailand mempunyai nilai yang strategis apabila dilihat dari segi ekonomi karena kedua negara ini mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu jalur meningkatkan pendapatan negara. Apalagi ketika kuil ini telah

---

<sup>51</sup> Akankah Thailand Menang dalam kasus Kuil Preah Vihear. Vivanews, 14 Desember 2008. Dalam <http://vivanews.com/news/akankah.thailand.menang.dalam.kasus.perebutan.kuil.preah.-vihear.html>, diakses pada Selasa, 28 Juni 2016.

<sup>52</sup> Penetapan Kuil Preah Vihear Sebagai Warisan Dunia Oleh UNESCO. International Okezone, 05 Maret 2008. Dalam <http://international.okezone.com/read/2008/05/03/penetapan-kuil-preah-vihear-sebagai-warisan-dunia.html>, diakses pada Rabu, 01 Juni 2016

<sup>53</sup> Dinamika Baru Sengketa Komboja-Thailand. International Kompas, 20 Agustus 2010. Dalam <http://international.kompas.com/read/2010/20/08/dinamika-baru-sengketa-kamboja-thailand.html>, diakses pada Rabu, 01 Juni 2016.

menjadi salah satu warisan dunia pasti semakin banyak wisatawan yang akan melakukan kunjungan ke Kuil tersebut.<sup>54</sup>

Alasan pertama yang dapat disimpulkan yaitu masing-masing negara memiliki sifat egois dan berusaha mengejar kekuasaan dapat di lihat dalam konflik perebutan kuil Preah Vihear. Thailand merasa dirugikan ketika Kuil Preah Vihear dijadikan sebagai warisan dunia tanpa melibatkan negaranya sebagai pemilik. Kuil tersebut merupakan objek wisata yang cukup kontributif dalam dunia pariwisata, apalagi akses untuk mencapai kuil tersebut lebih mudaj dilalui dari wilayah Thailand. Jadi setiap tahun Thailand menyaksikan sendiri betapa banyak wisatawan yang lewat wilayahnya untuk memasuki komplek Kuil Preah Vihaer. Di samping itu, Thailand sendiri adalah negara yang terkenal dengan keunggulan pariwisatanya, tentu saja Thailand ingin menguatkan dirinya sebagai tujuan wisata dengan memasukkan Kuil Preah Vihear sebagai salah satu objek wisatanya. Jadi sangat jelaslah bahwa sikap Thailand ini adalah mendukung kepentingan di sektor ekonomi melalui jalur pariwisata.<sup>55</sup> Kedua terkait dengan perilaku Thailand sendiri yang ingin menunjukkan kekuatan negara kepada negara lain, khususnya negara di Asia-Tenggara. Thailand merupakan negara yang lebih maju dan kuat jika dibandingkan dengan Kamboja. Dalam bidang militer, Thailand memiliki senjata mutahir serta pesawat tempur yang jauh lebih canggih. Oleh karena itu dalam aksi baku tembak dengan Kamboja, Thailand berusaha memperlihatkan alut sista dan kemampuan militernya kepada perlawanannya. Jadi sangat jelas bahwa tindakan Thailand mempermasalahkan klaim tersebut juga berkaitan dengan melindungi harga diri nasional serta membangun kekuatan nasional berupa pengaruh dan hegemoni.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Konflik Thailand vs kamboka terhadap World Heritage “Preah Vihear” (online) by Dawetnesia, 27 Mei 2011. Dalam <http://dawetnesia.blogspot.com/2011/05/27/konflik-thailand-vs-kamboja-erhadap-world-heritage-preah-vihear.html>, diakses pada Senin, 30 Mei 2016.

<sup>55</sup> Perjuangan Mencapai Kepentingan antara Kamboja dengan Thailand. International Business Times, 5 Mei 2011. Dalam <http://hken.ibtimes.com/articles/141610/20110505/perjuangan-mencapai-kepentingan-antara-kamboja-dengan-thailand.html>, diakses pada Selasa, 31 Mei 2016.

<sup>56</sup>Indonesia dan Konflik Thailand-Kamboja. International Kompas, Jumat 29 April 2011. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/04/29/02503150/Indonesia.dan.Konflik.Thailand-Kamboja.html>, diakses pada Selasa 31 Mei 2016.

Kepentingan Kamboja ingin mempertahankan Kuil Preah Vihear masuk ke dalam kedaulatan wilayahnya karena aspek ekonomi. Kamboja juga merupakan negara yang mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Jadi melalui sektor pariwisata salah satunya adalah Kuil Preah Vihear dijadikan sebagai tempat wisata sangat tepat bagi Kamboja untuk mendapatkan keuntungan jika ada wisatawan berkunjung ke tempat tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kamboja dan Thailand mempunyai argumen masing-masing untuk memiliki Kuil Preah Vihear. Keuntungan ketika menjadi pemilik Kuil Preah Vihear sangat besar sehingga membuat Kamboja dengan Thailand bersikeras atas hak kepemilikan kuil tersebut.

#### **2.4 Perkembangan Konflik Antara Kamboja Dengan Thailand**

Kuil Preah Vihear yang terletak pada perbatasan Kamboja dengan Thailand telah menjadi sumber konflik perebutan antara kedua negara ini. Masing-masing negara ingin memilikinya dengan berbagai alasan dilontarkan. Kamboja mengklaim berdasarkan peta tahun 1908 serta bukti-bukti lain hingga meminta bantuan dari ICJ untuk mendapatkan surat keputusan sebagai pemilik kuil tersebut. Kemudian Pihak Thailand juga tetap mengklaim dirinya sebagai pemilik kuil ini dengan menggunakan peta tahun 1904. Sengketa ini muncul karena kesalahpahaman antara Kamboja dengan Thailand hingga terjadi perbedaan pandangan terhadap hal tersebut.<sup>57</sup>

Keputusan ICJ pada tahun 1962 yang telah menetapkan Kamboja sebagai pemilik dari Kuil Preah Vihear ini, merupakan final yang berarti tidak ada pihak manapun bisa menggugat keputusan ini. Tetapi keputusan tersebut, ternyata ditolak keras oleh Thailand yang tetap mempertahankan klaimnya. Kemudian ketika Pemerintah Kamboja mengusulkan ke UNESCO untuk memasukan Kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Pihak Thailand langsung melakukan aksi-aksi yang bersifat ketidaksetujuan sehingga dari saat itulah konflik antara Kamboja dengan Thailand terjadi.

---

<sup>57</sup> PBB: Tarik pasukan Thailand dan Kamboja. BBC.com 18 Juli 2011. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110718\\_tarikpasukathailanddankamboja.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110718_tarikpasukathailanddankamboja.shtml), diakses pada Senin, 25 April 2016.

Berikut ini merupakan beberapa catatan tentang perkembangan Konflik perebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand pada tahun 2008 sampai 2011;

- Pada tahun 2008 sampai awal tahun 2011 merupakan rentang waktu dimana dapat kita melihat bahwa telah terjadi keregangan antara Kamboja dengan Thailand. Setelah ada keputusan dari UNESCO untuk memasukan kuil ini menjadi warisan dunia. Sebetulnya UNESCO melakukan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Mahkamah Internasional yang sudah mengatur kepemilikan Kuil Preah Vihear ini. Tetapi pihak Thailand belum bisa memahami hal tersebut karena dirinya merasa diugikan. Karena memang selama ini banyak wisatawan yang mengakses ke kuil ini melalui Thailand bukan Kamboja.<sup>58</sup>
- Di bulan Juli 2008, kedua negara yang bersangkutan sama-sama menempatkan tentaranya di kawasan Kuil Preah Vihear. Pemerintah kedua negara mengambil keputusan seperti itu berdasarkan kekhawatiran akan ada tentara dari negara lawan memasuki wilayah kedaulatan nasionalnya.
- Pada bulan Oktober 2008, telah terjadi kontak senjata antara militer Kamboja dengan Thailand. Insiden tersebut terjadi karena ada militer Thailand yang masuk ke dalam wilayah Kamboja tanpa izin secara resmi. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran kedaulatan wilayah negaranya. Tetapi untungnya tidak ada korban dalam kontak senjata ini.<sup>59</sup>
- Pada bulan Februari 2011, terjadi baku tembak antara militer Kamboja dengan militer Thailand yang mengakibatkan sepuluh orang tewas dalam bentrokan senjata tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Konflik Thailand Kamboja Tak terselesaikan Dalam KTT ASEAN. Berita Deutsche Welle (DW) 08 Mei 2011. Dalam <http://www.dw.com/id/konflik-thailand-kamboja-tak-terselesaikan-dalam-ktt-asean/a-15060000>, diskres pada 29 April 2016.

<sup>59</sup> Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. Kompas.com 22 Februari 2011. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja>, diakses pada Jumat, 29 April 2016.

<sup>60</sup> *Ibid.*

- Pada bulan April 2011, kembali terjadi gencatan senjata antara militer Kamboja dengan Thailand. Dalam gencatan senjata ini menewaskan enam orang, dua belas lainnya terluka dan tiga orang dalam keadaan kritis.<sup>61</sup>

Dalam catatan ini, Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear terjadi dari tahun 2008 dimana ketika UNESCO menetapkan kuil ini sebagai salah satu warisan dunia. Kemudian muncul keadaan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand yang membuat hubungan persahabatan antara kedua negara ini menjadi regang.

Kondisi perjalanan keregangan ini bersifat pasang surut antara pemerintah Thailand dan Kamboja. Lalu pada tahun 2011 keregangan ini berubah menjadi konflik yang cukup signifikan hingga terjadi beberapa kali baku tembak antar militer Kamboja dengan Thailand yang menewaskan banyak orang.

Kedua belah pihak bertikai ini tidak lagi mampu menyelesaikan secara bilateral dengan bukti bahwa mereka membiarkan keresahan ini terjadi kurang lebih 4 tahun silam. Kemudian dengan melihat hubungan Kamboja dengan Thailand semakin memburuk, pada akhirnya PBB menunjuk ASEAN sebagai penengah konflik ini, dan pada saat itu pula Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN di tahun 2011. Oleh karena itu secara langsung Indonesia akan bertindak sebagai mediator dalam konflik ini. Dalam konteks ini Indonesia menunjukkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Bapak Marty Natalegawa sebagai perwakilan Indonesia untuk terlibat sebagai mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

### BAB 3. KEPEMIMPINAN INDONESIA UNTUK ASEAN TAHUN 2011

*Association of South-East Asia Nation* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional di Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara pendirinya yaitu, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Philipina.<sup>62</sup> ASEAN ini lahir karena ada kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok tentang kerjasama memajukan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya berbasis kerjasama, persahabatan, dan non intervensi. Melalui perjuangan yang panjang ASEAN terus menegaskan eksistensinya dengan dukungan penuh dari negara-negara anggotanya.<sup>63</sup>

Melalui perjalanan yang cukup lama sejak ASEAN berdiri dengan anggota lima negara pendiri ASEAN hingga organisasi ini mulai terbuka untuk menerima anggota baru yang ingin bergabung. Kelihatannya ASEAN terus berkembang dan sekarang anggotanya telah bertambah dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti:

- Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke 6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam persidangan khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.

- Vietnam diterima menjadi anggota ke 7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negerin (AMM) ke 28 pada tanggal 29-30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.

- Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN melalui upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke 30 di Subang Jaya, Malaysia.

- Kamboja diterima sebagai anggota ASEAN pada Upacara Penerimaan Resmi di Ha Noi, Vietnam pada tanggal 30 April 1999.

Sehingga saat ini ASEAN memiliki sepuluh negara anggota.<sup>64</sup> Setelah merangkul sepuluh negara anggota, ASEAN pada saat ini bisa merasakan

---

<sup>62</sup> ASEAN Member State. Situs Resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/asean-member-states/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016.

<sup>63</sup> ASEAN Overview Establishment. Situs resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016.

<sup>64</sup> *Ibid.*

keberhasilannya di berbagai bidang yang terancang dalam program kerja ASEAN. Dengan moto "Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas",<sup>65</sup> ASEAN mampu menyatukan para negara anggota yang berlatar belakangnya berbeda menjadi satu untuk meraih kesuksesan bersama.



Gambar 1: Peta 10 Negara Anggota ASEAN  
Sumber: <http://www.asean-community.au.edu/>

Hal tersebut terbukti hingga saat ini negara-negara anggota ASEAN rata-rata memiliki peningkatan pendapatan negara yang cukup tinggi tiap tahunnya. Selain bukti tersebut, karena ASEAN kawasan Asia Tenggara mendapatkan pujian dari berbagai organisasi tingkat regional maupun internasional lainnya dengan mampu mempertahankan perdamaian regional. Karena perdamaian inilah yang pada akhirnya bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara anggotanya.<sup>66</sup>

Setiap organisasi baik tingkat regional maupun internasional dibentuk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan inilah yang sekaligus menjadi cita-cita dalam organisasi yang ingin dicapai oleh anggota

<sup>65</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keamanan ASEAN.

<sup>66</sup> *Ibid.*



organisasi. Hal ini terjadi pula dengan organisasi ASEAN yang tentu saja tidak berbeda dengan organisasi regional lainnya. ASEAN dengan sepuluh negara anggota akan terus berkerja keras untuk meraih cita-cita bersama yang tertulis dalam pedoman maksud dan tujuan ASEAN. Berikut ini adalah maksud dan tujuan ASEAN yang merupakan pedoman yang sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ASEAN adalah:<sup>67</sup>

1. *To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;*
2. *To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;*
3. *To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;*
4. *To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;*
5. *To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;*
6. *To promote Southeast Asian studies; and*
7. *To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.*

Berdasarkan maksud dan tujuan yang tertulis dalam pedoman, maka ASEAN dengan semangat berharap bisa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi negara anggotanya. Pedoman maksud dan tujuan ini pula akan menjadi acuan bagi pemimpin ASEAN maupun anggotanya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Sistem kepemimpinan dalam ASEAN yaitu bergiliran setiap tahun

---

<sup>67</sup> ASEAN Aims and Purposes. Situs Resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016

dipimpin oleh negara anggota dengan masa jabatan satu tahun. Negara yang akan menjadi Ketua ASEAN wajib untuk mempresentasikan visi dan misinya serta tema sebagai lambang target yang akan dijalankan selama masa jabatan. Kemudian pada akhir masa jabatan, negara yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Ketua ASEAN wajib melaporkan hasil kerjanya di depan para negara anggota lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberitaukan tentang pencapaian selama menjadi Ketua ASEAN dan berkembangannya organisasi tingkat regional tersebut. Melalui urutan yang telah di tentukan oleh sekretariat ASEAN mengenai sistem kepemimpinan ASEAN, Indonesia akan menjabat sebagai ketua ASEAN di tahun 2011. Berikut ini ada teble yang menunjukkan Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2011:

Table 1: *Previous Chairs of ASEAN over the years*

| <b>Year</b> | <b>Chair</b>     |
|-------------|------------------|
| 2016        | Lao PDR          |
| 2015        | Malaysia         |
| 2014        | Myanmar          |
| 2013        | Brunei           |
| 2012        | Cambodia         |
| <b>2011</b> | <b>Indonesia</b> |
| 2010        | Viet Nam         |
| 2009        | Thailand         |
| 2008        | Thailand         |
| 2007        | Singapore        |
| 2006        | Philippines      |
| 2005        | Malaysia         |

Sumber: <http://www.asean.org/asean/asean-chair/>

Pada Januari 2011, Indonesia akan memulai menjalankan tugasnya sebagai Ketua ASEAN. Pengumuman resi Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 tersebut telah diumumkan pada *Closing Ceremony* KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyampaikan visi dan misi Keketuaan Indonesia yang dimaksud. Di tahun 2011, Indonesia bertekad untuk dapat kembali memberikan kontribusi konkrit dan bermanfaat melalui pemikiran ASEAN beyond 2015. Dengan tetap menjaga

keberlangsungan proses menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Indonesia akan mendorong visi ke depan setelah terbentuknya *ASEAN Community*.

Tema Kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “*ASEAN Community in a Global Community of Nations*”. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan lebih besar lagi. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global. Suatu kontribusi positif bagi komunitas global bangsa-bangsa.<sup>68</sup> Selain tema yang dibentuk untuk dijadikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai, Indonesia juga membuat logo atau lambang keketuaan Indonesia yaitu gunung wayang, yang direpresentasikan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 demi mewujudkan tiga pilar Komunitas ASEAN dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.<sup>69</sup> Tiga pilar ini akan menjadi medan pencapaian Indonesia selama memimpin ASEAN, oleh karena itu Indonesia lebih konsentrasi berfokus pada targetnya yang telah direncanakan.

Komunitas ASEAN akan menjadi inti dari pengembangan arsitektur kawasan. Suatu tatanan regional yang mengedepankan “*dynamic equilibrium*”, yang secara strategis tercermin pada perkembangan *East Asia Summit* (EAS) dengan mengikutsertakan Rusia dan AS pada masa Keketuaan Indonesia di tahun 2011. Indonesia juga akan terus berupaya mewujudkan suatu *People Oriented and People Centered* ASEAN. Segala hasil dan manfaat ASEAN yang diperoleh harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat ASEAN secara luas. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut mencerminkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dan efektif akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua ASEAN. Selain itu, pertanyaan ini juga merupakan sebuah bukti bahwa Indonesia selalu siap bekerja demi menjaga nama

---

<sup>68</sup> Kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN di 2011. Okezone Rabu, 5 Januari 2011. Dalam <http://news.okezone.com/read/2011/01/05/18/410808/kepimpinan-indonesia-untuk-asean-di-2011>, diakses pada Rabu, 23 Maret 2016.

<sup>69</sup> *Ibid.*

baik ASEAN di dunia internasional.<sup>70</sup>

Selain memiliki visi dan misi, Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga akan menyelenggarakan sebagai forum agar terwujud cita-citanya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dalam masa Kepemimpinannya, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan *East Asia Summit* (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN *Political Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC), ASEAN *Foreign Ministers's Meeting* (AMM), ASEAN Economic Ministers' Meeting, ASEAN Defense Ministers' Meeting dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes.<sup>71</sup>

Selain itu, Indonesia juga berkeinginan mewujudkan 3 pilar komunitas ASEAN dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun 3 pilar komunitas ASEAN yang akan dibangun adalah Melalui pilar Komunitas Politik Keamanan, ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara damai.<sup>72</sup> Melalui pilar Komunitas Ekonomi ASEAN ditujukan untuk menjadikan ASEAN pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing kolektif negara anggota. Sementara itu, melalui pilar Komunitas Sosial Budaya, ASEAN akan menjadi sebuah organisasi yang lebih *people oriented and people centered* dengan memperkuat solidaritas dan kesatuan masyarakat ASEAN dan menciptakan identitas ASEAN.<sup>73</sup>

Banyaknya even-even internasional yang akan Indonesia lakukan selama tahun 2011 tersebut tentunya sangat membutuhkan energi besar dan kontribusi konkrit dari semua pihak. Situasi politik harus benar-benar kondusif, situasi keamanan harus benar-benar terkendali. Sementara itu, pers nasional tentu

---

<sup>70</sup> *Visi Indonesia Sebagai Ketua ASEAN tahun 2011*. Embassy of Republic of Indonesia in Ottawa, Canada, dalam <http://www.indonesia-ottawa.org/2011/01/visi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011/html>. Diakses pada Selasa, 05 April 2016.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Peran Strategis Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi dan Politik di ASEAN. Kompasiana, 18 Desember 2012. Dalam <http://www.kompasiana.com/rivantriyuono/peran-strategis-indonesia-dalam-perkembangan-ekonomi-dan-politik-di-asean>, diakses pada Kamis, 7 April 2016.

<sup>73</sup> *Ibid.*

sangat dibutuhkan agar gaung dan gema keketuaan Indonesia untuk mencapai target yang telah ditentukan.

### **3.1 Era Kemimpinan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Terlibat Dalam Konflik Perebutan Kuil Prah Vihear**

Indonesia menjadi Pemimpin ASEAN merupakan tantangan sekaligus peluang yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Selama satu tahun memimpin ASEAN, Indonesia berharap bisa memberikan yang terbaik untuk para negara anggota maupun kawasan, terutama terkait dengan kedamaian dan kemakmuran ASEAN *citizens*. Hal ini disampaikan oleh Menlu RI di KTT ASEAN ke-17 di Hanoi bahwa:<sup>74</sup>

“Indonesia akan aktif melakukan pertemuan ASEAN baik di tingkat pejabat negara, menteri luar negeri, sampai kepala negara. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memiliki visi untuk menampilkan ASEAN yang berperan tidak hanya di kawasan tetapi juga internasional demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat ASEAN pada umumnya.”

Melalui jabatannya sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan membantu dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand. Hal ini merupakan kewajibannya yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Seperti yang disampaikan oleh Preseiden Indonesia SBY bahwa penanganan konflik antara Kamboja dengan Thailand merupakan agenda yang paling besar dan menjadi hal yang harus diprioritaskan.<sup>75</sup> Selain itu, Indonesia juga ditugaskan oleh PBB melalui surat pernyataannya yang dibuat oleh Dewan Keamanan (DK) yang ditujukan kepada ketua ASEAN periode 2011 harus bertindak menjadi fasilitator dalam proses perundingan mencari solusi agar konflik tersebut segera diselesaikan. Dalam kesempatan menjadi Ketua ASEAN di tahun 2011 serta ditugaskan oleh DK PBB, Indonesia akan bertindak langsung

---

<sup>74</sup>2011, Indonesia Resmi Ketua ASEAN. Berita Satu, 22 Oktober 2010, dalam <http://beritasatu.com/2010/10/22/2011-indonesia-resmi-menjadi-ketua-asean.html>, diakses pada Senin, 15 Maret 2016.

<sup>75</sup> Indonesia Mengupayakan Penyelesaian Konflik Kamboja dan Thailand Secara Damai. Tabloid Diplomasi, 12 Agustus 2011. Dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/128-maret-2011/1054-menlu-ri-indonesia-mengupayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-dan-thailand-secara-damai.html>, diakses pada selasa, 24 Mei 2016.

sebagai mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear ini, selain alasan tersebut Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri untuk terlibat dalam konflik antara Kamboja dengan Thailand karena tujuan inilah juga merupakan dorongan bagi Indonesia berinisiatif terlibat. selain hal tersebut Indonesia akan membuat berbagai target berkaitan dengan penanganan konflik antara Kamboja dengan Thailand yang akan dijalankan sepanjang masa kepemimpinannya. Target yang akan dirancang oleh Indonesia akan menjadi landasan bagi Indonesia menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga terlibat dalam konflik tersebut.

### 3.1.1 Tujuan Indonesia Membantu Menyelesaikan Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear

Indonesia sebagai pemimin ASEAN memang memiliki tanggungjawab atas situasi dan kondisi regionalnya. Kewajiban dan tanggungjawab inilah akan menjadi tuntutan Indonesia bukan hanya memainkan perannya sebagai Ketua ASEAN saja, Indonesia harus benar-benar siap kerja keras demi peningkatan kredibilitas kemimpinannya untuk ASEAN tahun 2011. Oleh karena itu terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand mengenai konflik perebutan Kuil Preah Vihear yang berjalan dari tahun 2008 hingga 2011 lalu membuat Indonesia bersikap proaktif dan berinisiatif menjadi mediator antara kedua belah pihak berkonflik. Hal ini juga dapat digambarkan bahwa betapa urgenitas konflik tersebut untuk segera diatasi dan diupayakan penyelesaian dengan segera.

Jika hanya dipandang alasan tindakan Indonesia yang melakukan mediasi terhadap konflik Kamboja dengan Thailand dengan karena jabatan sebagai Ketua ASEAN yang sedang disandang, berarti hal ini tidak senada dengan isi *ASEAN Charter* pasal 23 ayat 2 mengenai *Good offices, Conciliation, and mediation* yang bermaksud bahwa:

*“Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-office capacity to provide good office, conciliation, or mediation.”*

Melalui kutipan dari salah satu *ASEAN Charter* tersebut memperlihatkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat meminta bantuan kepada Ketua ASEAN atau Sekretaris ASEAN untuk terlibat dalam konflik yang terjadi sebagai mediator yang akan menyediakan jasa baik terkait resolusi konflik. Namun, sebagai ketua ASEAN tahun 2011 Indonesia tidak menerima permintaan dari pihak yang sedang berkonflik. Dalam hal ini Indonesia bertindak sebagai pihak yang berinisiatif dan bersikap proaktif. Walaupun demikian Indonesia tetap semangat memberikan kontribusinya semaksimal mungkin untuk menangani konflik yang terjadi di masa kepemimpinannya. Kemudian Indonesia menyediakan kerangka penyelesaian konflik ini melalui proses mediasi terhadap Kamboja dengan Thailand. Melalui ketanyaan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memang sudah siap dan memiliki tujuan yang akan dijalankan selama menjadi mediator.

Melalui analisa sikap Indonesia yang proaktif terkait resolusi konflik antara Kamboja dengan Thailand, memang Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah pertama, stabilitas keamanan regional. Kedua Indonesia ingin menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dengan mekanisme *ASEAN Security Community* (ASC) dan yang ketiga adalah Indonesia ingin meningkatkan citranya selama menjadi pemimpin ASEAN tahun 2011.

Terkait dengan tujuan pertama yaitu stabilitas keamanan regional Asia-Tenggara, Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan berupaya dengan segala cara mempertahankan kedamaian dan ketentraman regional ini semaksimal mungkin. Selama memimpin ASEAN, Indonesia tidak ingin gagal menangani permasalahan apa pun karena hal ini menyangkut kekuatan negaranya sendiri. Selain itu Indonesia juga sebagai salah satu negara pendiri ASEAN bersama dengan empat negara lainnya, oleh karena itu paling tidak harga diri sebagai ketua ASEAN sangat berarti bagi Indonesia apalagi jika Indonesia berhasil memimpin ASEAN menuju kesejahteraan dan kedamaian. Hal itulah yang Indonesia harapkan selama menjalankan kewajibannya di organisasi regional ASEAN.

Tujuan kedua yaitu ingin menyelesaikan konflik melalui mekanisme ASEAN Security Community (ASC) dikarenakan mekanisme ini merupakan salah satu mekanisme yang terancang dalam tiga pilar komunitas ASEAN. Demi

keseimbangan hasil kerja terkait ketiga pilar dalam komunitas ASEAN yaitu Komunitas Politi-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, maka Indonesai bertujuan akan memaksimalkan *balance* antara ketiga pilar agar dalam laporan pertanggungjawabannya mendapatkan nilai lebih di mata negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu memang mekanisme ASC harus di manfaatkan agar ASEAN tidak sia-sia membentuk mekanisme tersebut.

Kemudian tujuan ketiga adalah meningkatkan citranya di tingkat regional maupun di internasional. Hal ini sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia-Tenggara, maka secara kasat mata Indonesia ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih banyak dari pada negara-negara lain yang berada di Asia-Tenggara. Faktor luas wilayah dan banyak populasi membuat Indonesia disegani oleh negara luar karena ketua faktor ini merupakan power/ kekuatan yang Indonesia miliki. Oleh karena itu dalam kesempatan Indonesia menjadi Ketua ASEAN, serta mendapatkan kesempatan menangani konflik antara Kamboja dengan Thailand sangat membantu Indonesia untuk meningkatkan citranya melalui keberhasilan yang diraih selama menjabat sebagai pemimpin ASEAN.

### 3.1.2 Target Indonesia Terhadap Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear

Selain target yang akan mengedepankan proses penyelesaian konflik perebutan Kuil Preah Vihear, Indonesia juga memiliki target penyelesaian lainnya, pertama dengan menggunakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC) dan Piagam ASEAN untuk mengatasi konflik antara Kamboja dengan Thailand. ASEAN mengajak dan mendorong kedua pihak terkait untuk mewujudkan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai perselisihan yang ada dan menolak penggunaan dan ancaman untuk menggunakan kekuatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau TAC di Asia Tenggara dan Piagam ASEAN. Melalui target ini, Indonesia berharap bahwa pihak Kamboja dengan Thailand akan bersedia menyelesaikan konflik tersebut secara damai dari pada menggunakan kekuatan militer. Target kedua, ASEAN



akan mendukung upaya yang dilakukan kedua pihak untuk menjamin penghormatan terhadap gencatan senjata. Penguatan modalitas komunikasi kiranya dapat dimulai diajukan. Target ketiga, ASEAN akan berupaya untuk menjamin kondisi yang kondusif untuk memulai kembali perundingan antara kedua belah pihak. ASEAN yang kiranya dapat memfasilitasi pembicaraan bilateral dimaksud dan senantiasa diinformasikan perkembangannya oleh kedua pihak terkait mengenai garis besar perkembangannya.

Selain target tersebut, hal yang mendorong Indonesia berinisiatif terlibat dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear karena mengingat pada salah satu maksud dan tujuan ASEAN yaitu,<sup>76</sup>

*“...To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;...”*

Demikian halnya sesuai dengan tujuan ASEAN ini bahwa ASEAN akan memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Oleh karena itu sebagai ketua ASEAN, Indonesia sangat dituntut untuk mempertahankan perdamaian kawasan sesuai dengan tujuan ASEAN. Indonesia akan mengadakan berbagai forum guna mendukung proses penyelesaian konflik perebutan Kuil Preah Vihear, agar kawasan Asia-Tenggara segera kembali tentram dan damai di masa jabatannya sebagai ketua ASEAN.

### 3.1.3 Pencapaian Indonesia Menangani Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear

Dalam jangka waktu satu tahun Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN merupakan kesempatan dimana Indonesia bisa menunjukkan kemampuan dan kekuatannya memimpin ASEAN menuju kesejahteraan dan kedamaian. Sepanjang tahun 2011, Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif menggulirkan untuk mendorong implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan komunitas lainnya. Dalam Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

---

<sup>76</sup> ASEAN Aims and Purposes. Situs Resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016

terdapat berbagai bidang, salah satunya adalah bidang manajemen dan resolusi konflik. Untuk mendukung bidang tersebut Indonesia telah membentuk *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) yang menjadi lembaga pengembangan kapasitas negara-negara ASEAN dalam penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan.<sup>77</sup>

Terkait dengan keterlibatan Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear, kita bisa meninjau dari Komunitas Politik-Kemanan ASEAN.<sup>78</sup> Sebagai responnya terhadap konflik bersengketa antara Kamboja dengan Thailand pada 2011, Indonesia telah menawarkan proses resolusi konflik dengan melakukan dialog perundingan. Inisiatif Indonesia ini telah mendapatkan izin internasional melalui pernyataan Preseden DK PBB pada sidang tertutup tanggal 14 Februari 2011 yang berbunyi, “*The member of Security Council express support for Indonesia as the ASEAN Chairman for its effective active effort in the matter.*”<sup>79</sup> Sebagai langkah awal pada 4-6 Februari 2011 Indonesia telah melakukan *shuttle diplomacy* (diplomasi antar-jemput) kepada Kamboja dan Thailand yang sedang berkonflik. Diplomasi antar-jemput ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung mengenai situasi konflik tersebut. Setelah melakukan diplomasi antar-jemput membuat Indonesia dapat memahami secara rinci tentang kondisi dan situasi konflik melalui kunjungan Menlu RI ke Thailand dan Kamboja. Hal ini merupakan salah satu capaian di awal sebelum memasuki proses penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Thailand. Indonesia dalam hal ini terlihat sangat antusias dalam memiankan perannya untuk menjadi actor utama ASEAN yang mampu membawa pengaruh baik pada suatu masalah yang sedang dihadapi.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Capaian Keketuaan ASEAN di Tahun 2011. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Capaian-Keketuaan-Indonesia-di-ASEAN-Tahun-2011.aspx>, diakses pada Senin, 11 April 2016.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Pernyataan Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN di Dewan Keamanan PBB. Dalam Skripsi Imanda Eka Destianti “Motif Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Dalam Mengatasi Konflik Kamboja Dan Thailand Tahun 2011”. Diakses pada Rabu, 25 Mei 2016.

<sup>80</sup> Penyeselaian Konflik Thailand-Kamboja. Kompas, 22 Februari 2011, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Peenyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja.html>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2016.

Setelah berhasil pada langkah pertama. Kemudian Indonesia mengadakan *Informal ASEAN Foreign Minister Meeting* yang diselenggarakan pada 22 Februari 2011, dengan terselenggara forum ini Indonesia telah berhasil mempertemukan para menteri luar negeri dari masing-masing negara untuk melakukan dialog perundingan mencari solusi. Pada April 2011, Indonesia telah mengadakan *Joint Border Committee* (JBC) di Istana Bogor, Jakarta untuk meminta kepada Kamboja dan Thailand membuat komitmen bahwa tidak akan menggunakan senjata di lapangan karena pada saat itu telah terjadi dua kali baku tembak antara militer Kamboja dengan Thailand sehingga membuat sebagian militer mengalami luka parah dan bahkan ada yang tewas dengan jumlah yang cukup banyak.<sup>81</sup>

Capaian lainnya yaitu Indonesia berhasil mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-18 di Jakarta pada 8-9 Mei 2011. Dalam konferensi ini Indonesia memfasilitasi pertemuan antara PM Thailand, Abhisit Vijjajiva dan PM Kamboja, Hun Sen guna membahas lanjutan tentang proses penyelesaian Konflik antara kedua belah pihak ini.<sup>82</sup> Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga minta kepada Kamboja dengan Thailand untuk menarik pasukan militernya dari daerah konflik.

Melihat sikap Indonesia yang proaktif memfasilitasi berbagai forum penyelesaian konflik perebutan Kuil Preah Vihear, ternyata mampu menekankan kepada pihak bertikai bersedia menarik pasukan militernya dari daerah perbatasan pada 20 Agustus 2011. Dalam konteks ini merupakan keberhasilan melakukan mediasi dalam konflik antara Kamboja dan Thailand untuk mendukung proses penyelesaian konflik. Capain ini bukan hanya sekedar keberhasilan sebagai ketua ASEAN saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab yang diberi oleh PBB.

Melalui laporan pencapaian Indonesia sebagai ketua ASEAN bertindak sebagai mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Viehar di tahun 2011 lalu

---

<sup>81</sup> Kamboja Tarik Tentara dari Perbatasan dengan Thailand. *Antara News*, 20 Agustus 2011, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/272625/kamboja-tarik-tentara-dari-perbatasan-dengan-thailand.html>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2016.

<sup>82</sup> *Ibid.*

merupakan sebuah keberhasilan menangani konflik tersebut. Walaupun selama satu tahun ini Indonesia harus mengeluarkan energi yang cukup banyak tetapi Indonesia telah membuktikan kepada negara anggota ASEAN lainnya, termasuk dunia internasional bahwa Indonesia mampu memberikan yang terbaik untuk ASEAN selama menjadi pemimpin ASEAN, serta mampu mengharumkan nama ASEAN di mata dunia.



## BAB 5. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian tentang upaya dan hambatan Indonesia sebagai Ketua ASEAN meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand. Penulis dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam konflik perebutan Kuil Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand mendapatkan hasil yang cukup efektif. Dengan menyandang statusnya sebagai Ketua ASEAN, Indonesia telah berupaya dan berusaha menjalankan tiga strategi dalam proses mediasi yaitu, strategi komunikasi, formulasi, dan manipulasi. Ketiga strategi tersebut memfasilitasi Indonesia melakukan mediasi untuk mengontrol serta mengelola konflik dengan baik.

Walaupun demikian dalam proses penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Thailand, Indonesia masih menemukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi dirinya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian konflik perebutan Kuil Preah Vihear yaitu, terjadinya ketidakstabilan politik internal di negara bersengketa dan klaim wilayah sekitar kuil dengan seluasnya 4,6km<sup>2</sup> oleh pihak Thailand. Kedua hambatan ini cukup berpengaruh menghambat proses penyelesaian konflik karena kedua hambatan tersebut berada di luar kendali Indonesia sebagai mediator. Oleh karena itu di akhir masa jabatan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia hanya berhasil meredakan ketegangan antara Kamboja dengan Thailand saja karena konflik tersebut belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Saran penulis kepada pemimpin ASEAN selanjutnya harus tetap memperhatikan terhadap konflik perebutan Kuil Preah Vihear kerana selama wilayah sekitar kuil belum ditetapkan pemilik yang sesungguhnya, maka sangat berpeluang besar konflik ini kembali terjadi di masa depan antara Kamboja dengan Thailand.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:

- Anwar, Dewi. 2004. *Indonesia at Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization*. Jakarta: The Habibie Center
- Aris, Heru Utomo. 2011. Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. *Jurnal Diplomas* vol.3 no.1 Maret 2011. Jakarta: Pusdiklat Kemenlu.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Ketiga. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Baehaqie, Imam. 2013. *Handbook of Intertional Relations*. Diterjemah dari karya Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons. Bandung: Nusa Media
- Bambang Cipto. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beardsley, K. C. D. M. Quinn, B. Biswas, and J. Wilkenfeld. 2006. "Mediation Style and Crisis Outcomes" *Journal of Conflict Resolution*. P 58-59
- Budiarjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, Barry. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Charles A. Mc Clelland. (1986:10), *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. CV Rajawali: Jakarta
- Detlef. F. Sprint and Wolinsky-Nahmias.2004. *Model, Number, and Cases: Method for studying international relation*. The University of Michigan Press, Hal:4
- Djalal, Hasyim. 1997. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumadi, M.Anwar. *Permasalahan Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emy Susanti Hendrarso. 2005. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar" dalam Bagong Suyan dan Sutinah,ed., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana)
- Fisip Unej. 2012. *Pedoman Studi Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013*. Jember: Fisip Unej.
- Jackson, Robert., Sorensen, George. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Jakarta: Direktorat Jenderal Keamanan ASEAN.
- Kusuma Atmadja, Mochtar., Ety, R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Kresseland Pruitt. 1989. *Community Mediation. A Handbook for Practioners and Researchers*. New Yourk:The Guiford Press.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Studi Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

- Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., and Woodhouse, Tom. 2000. Resolusi Damai Konflik Kontemporer: *Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengelola Konflik Bersumber Politik*. Jakarta: Grafindo.
- Morgenthau, Hans J. 1996. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 6th Edition. New York: Knopf
- Sabir, M. 1992. *ASEAN, Kenyataan dan Harapan*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Severine, Rodolfo. 2006. *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*. Singapore: ISEAS
- Smith, Anthony. 2000. *Strategic Centrality: Indonesia's Changing Role in ASEAN*. Singapore: ISEAS.
- Tim Penyusun Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Webber, Cynthia. 2011. *International Relations Theory: A Critical Introduction* 2<sup>nd</sup> Edition. New York: Routledge.
- Zartman, William. 2008. *Negotiations and Conflict Management: Essays on Theory and Practice*. New York: Routledge.

#### ARTIKEL ONLINE

- “ASEAN and Peace Mediation. Progress, Challenges, and Cooperation.” Paper based on the conference “ASEAN-EU High-Level Expert Workshop on Preventive Diplomacy and International Peace Mediation” held in Bali, Indonesia on 11 October 2011. Roxana Cristescu, Augustus Nicolescu, Agus Wandu. 2012.
- “ASEAN dan Pembentukan Komunitas Politik Keamanan.” 2010. Irmawati, dalam <http://multiversa.com/vol.1-2/jurnal/irmawati/asean.dan.pembentukan.komunitas.politik.keamanan.html>, diakses pada Selasa, 23 Maret 2016.
- “ASEAN Political-Security Community Blueprint.” 2009. ASEAN Secretariat, dalam <http://www.asean.org/asean-political-security-community-blueprint.html>, diakses pada Kamis, 15 Maret 2016.
- “ASEAN Member State. Situs Resmi ASEAN”. Situs Resmi ASEAN. dalam <http://www.asean.org/asean/asean-member-states/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016.
- “ASEAN Overview Establishment” Situs resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016.
- “ASEAN Aims and Purposes.” Situs Resmi ASEAN, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada Senin, 21 Maret 2016

- “Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia.” 2008. Departmen Pertahanan Republik Indonesia, dalam <http://dephan.go.id/buku-putih.html>, diakses pada Senin, 08 April 2016.
- “Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Selaku Ketua ASEAN di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mata Acara: Surat Tertanggal 6 Februari 2011 dari Wakil Tetap Kamboja di PBB Kepada Presiden DK PBB”, dalam <http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Buku/Menlu%20RI%20selaku%20Ketua%20ASEAN%20di%20DK%20PBB,%20New%20York.pdf.html>, diakses pada Kamis, 05 Juni 2016.
- “The Future of ASEAN: Towards a Security Community.” 2003. Paper presented at a seminar on “ASEAN Cooperation: Challenges and Prospect in the Current International Situation.” Rizal Sukma, New York.
- “*Strategi Kamboja dalam Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear Pasca Bentrokan Bersenjata Dengan Militer Thailand Tahun 2011.*” Rudolf Volman, 2014. Dalam eJurnal Skripsi Ilmu Hubungan Internasional. Diakses pada Selasa, 26 April 2016
- “*Visi Indonesia Sebagai Ketua ASEAN tahun 2011.*” Embassy of Republic of Indonesia in Ottawa, Canada, dalam <http://www.indonesia-ottawa.org/2011/01/visi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011/html>. Diakses pada Selasa, 05 April 2016.

### Website

- ASEAN Miliki Sikap Sama dalam Konflik Thailand-Kamboja.. Ditjen ASEAN, 2011. Dalam [http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=381&lang=en](http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381&lang=en) diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.
- Berebut candi Preah Vihear, Thailand & Kamboja bertarung di Mahkamah Internasional. Sindonews, 15 April 2013. Dalam <http://international.sindonews.com/read/738329/40/berebut-candi-preah-vihear-thailand-kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasional-1366027071>, diakses pada Jumat, 22 April 2016.
- Cambodia-Thailand. BBC April 2011, dalam [http://www.bbc.co.uk/Indonesia/dunia/2011/04/110422\\_cambodia-thailand.html](http://www.bbc.co.uk/Indonesia/dunia/2011/04/110422_cambodia-thailand.html), diakses pada Selasa, 26 Jauari 2016
- Capaian Keketuaan ASEAN di Tahun 2011. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Capaian-Keketuaan-Indonesia-di-ASEAN-Tahun-2011.aspx>, diakses pada Senin, 11 April 2016.
- Dinamika Baru Sengketa Komboja-Thailand. International Kompas, 20 Agustus 2010. Dalam <http://international.kompas.com/read/2010/20/08/dinamika-baru-sengketa-kamboja-thailand.html>, diakses pada Rabu, 01 Juni 2016.



- Indonesia dan Konflik Kamboja-Thailand. *International Kompas*, Jumat 29 April 2011. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/04/29/02503150/Indonesia.dan.Konflik.Thailand-Kamboja.html>, diakses pada Selasa 31 Mei 2016.
- Indonesia Mengupayakan Penyelesaian Konflik Kamboja dan Thailand Secara Damai. *Tabloid Diplomasi*, 12 Agustus 2011. Dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/128-maret-2011/1054-menlu-ri-indonesia-mengupayakan-penyelesaian-konflik-kamboja-dan-thailand-secara-damai.html>, diakses pada Selasa, 24 Mei 2016.
- Indonesia Menjadi Penengah. *Kompas*, 23 Februari 2011, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/23.indonesia.menjadi.penengah.html>, diakses pada Selasa, 16 Maret 2016.
- Indonesia Memfasilitasi Thailand-Kamboja di Singapura. *Kompas*, 8 April 2011. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/08/12564364/indonesia.memfasilitasi.thailand-kamboja.di.singapura.html>, diakses pada Rabu, 11 Mei 2016.
- Indonesia Resmi Menjadi Ketua ASEAN tahun 2011. *Suara Pembaruan*, 22 Oktober 2010, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/2010/10/22/indonesia.resmi.menjadi.ketua.asean.2011/506.htm>, diakses pada Senin, 15 Maret 2016.
- Indonesia Tawarkan Mediasi Konflik Dalam Pertemuan Menlu. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* 2011. Dalam <http://www.deplu.go.id/news/indonesia-tawarkan-media-konflik-dalam-pertemuan-menlu.html>, diakses pada Jumat, 21 Mei 2016.
- Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting. *Antara News*, 8 Februari 2011. Dalam <http://antaranews.com/informal.asean.foreign.minister's.meeting.html>, diakses pada Kamis, 12 Mei 2016.
- Kamboja Tarik Tentara dari Perbatasan dengan Thailand. *Antara News*, 20 Agustus 2011, dalam <http://www.antaranews.com/berita/272625/kamboja-tarik-tentara-dari-perbatasan-dengan-thailand.html>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2016.
- Kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN di 2011. *Okezone* Rabu, 5 Januari 2011. Dalam <http://news.okezone.com/read/2011/01/05/18/410808/kepemimpinan-indonesia-untuk-asean-di-2011>, diakses pada Rabu, 23 Maret 2016.
- Konflik Thailand vs kamboka terhadap World Heritage "Preah Vihear" (online) by Dawetnesia, 27 Mei 2011. Dalam <http://dawetnesia.blogspot.com/2011/05/27/konflik-thailand-vs-kamboja-erhadap-world-heritage-preah-vihear.html>, diakses pada Senin, 30 Mei 2016
- Keterlibatan ASEAN dalam Konflik Thailand-Kamboja. *Kompas*, 21 Juli 2011, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/21/21214170/keterlibatan.ase>

- [an.dalam.konflik.thailand-kamboja.html](#), diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.
- Konflik Kamboja-Thailand Menuncak di Tahun 2011. Kompas Maret 2011. Dalam <http://kompasnews.com/read/2011/03/konflik-kamboja-thailand-menuncak-di-tahun-2011.html>, Diakses pada Senin, 25 Januari 2016.
- Konflik Kamboja-Thailand, ASEAN Tidak Gagal. Viva News, 11 Agustus 2011. Dalam <http://vivanews.com/2011/02/11/konflik-kamboja-thailand-asean-tidak-gagal.html>, diakses pada 20 Mei 2016
- Konflik Thailand Kamboja Tak terselesaikan Dalam KTT ASEAN. Berita Deutsche Welle (DW) 08 Mei 2011. Dalam <http://www.dw.com/id/konflik-thailand-kamboja-tak-terselesaikan-dalam-ktt-asean/a-15060000>, diakses pada 29 April 2016.
- Kontak Senjata Meletus di Perbatasan Thailand-Kamboja. Kompas, 15 Oktober 2008, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja.html>, diakses pada Selasa, 26 Januari 2016.
- Kronologi Konflik Thailand-Kamboja. Antaranews.com Jumat, 3 April 2009. Dalam <http://www.antaranews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja>, diakses pada 12 Mei 2016.
- Kuil Preah Vihear sumber sengketa Kamboja-Thailand. Suara karya, 5 Maret 2011, dalam <http://www.suaryakarya-online.com/2011/03/05/news.html?id=211594.html>, diakses pada 15 Maret 2016.
- Menlu Thailand-Kamboja Lanjutkan Pembahasan Penyelesaian Sengketa. Fokus Internasional 05 2011. Dalam <http://fokusinternasional.blogspot.co.id/2011/05/menlu-thailand-kamboja-lanjutkan.html>, diakses pada Selasa, 26 April 2016.
- Negosiasi Thailand-Kamboja Temu Jalan Buntu. Kompas 24 Juli 2011, dalam <http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/24/21225690/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu.html>, diakses pada Rabu 27 Januari 2016.
- New Fighting at border. Phnom Penh Post, 22 April 2011, dalam <http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011/04/22/48663/online-edition/new-fighting-at-border.html>, diakses pada Selasa, 26 Januari 2016.
- Penetapan Kuil Preah Vihear Sebagai Warisan Dunia Oleh UNESCO. International Okezone, 05 Maret 2008. Dalam <http://international.okezone.com/read/2008/05/03/penetapan-kuil-preah-vihear-sebagai-warisan-dunia.html>, diakses pada Rabu, 01 Juni 2016
- Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. Kompas Internasional, 22 Februari 2011. Dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja> diakses pada Rabu, 27 Januari 2016.

- PBB: Tarik pasukan Thailand dan Kamboja. BBC.com 18 Juli 2011. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110718\\_thailandcambodia\\_temple.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110718_thailandcambodia_temple.shtml), diakses pada Senin, 25 April 2016.
- PBB undang Presiden SBY berbagi pengalaman Mediasi Konflik. Kompas, 7 Maret 2012, dalam [http://kompas.com/international/2012/02/23/03224029/pbb.undang\\_presiden.sby.berbagi.mediasi.konflik.html](http://kompas.com/international/2012/02/23/03224029/pbb.undang_presiden.sby.berbagi.mediasi.konflik.html), diakses pada Selasa, 16 Maret 2016.
- Penyebab Terjadi Konflik Antara Kamboja dengan Thailand. Kompasnews, 10 Februari 2011. Dalam <http://kompasnews.com/read/penyebab-terjad-konflik-antara-kamboja-dengan-thailand.html>, diakses pada 21 Mei 2016.
- Peran Strategis Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi dan Politik di ASEAN. Kompasiana, 18 Desember 2012. Dalam <http://www.kompasiana.com/rivantriyuono/peran-strategis-indonesia-dalam-perkembangan-ekonomi-dan-politik-di-asean>, diakses pada Kamis, 7 April 2016.
- Perdamaian untuk Kamboja dan Thailand. PLE Priatna.Forum Kedailan, 22 Juni 2011, dalam <http://forum-keadilan.com/2012/22/06/perdamaian-untuk-kamboja-thailand.html>, diakses pada jumat, 14 Mei 2016.
- Perjuangan Mencapai Kepentingan antara Kamboja dengan Thailand. International Business Times, 5 Mei 2011. Dalam <http://hken.ibtimes.com/articles/141610/20110505/perjuangan-mencapai-kepentingan-antara-kamboja-dengan-thailand.html>, diakses pada Selasa, 31 Mei 2016.
- Permasalahan internal Thailand antar Menlu dan Menhan. VivaNews, 7 Juli 2011. Dalam <http://vivanews.com/read/2011/07/07/permasalahan-internal-thailand-antar-menlu-dan-menhan.html>, diakses pada Rabu, 01 Juni 2016.
- PM Thailand dan PM Kamboja Bertemu. BBC, 11 Mei 2011, dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/11/0508/thailandkamboja.shtml>, diakses pada 20 Maret 2016.
- Politik Luar Negeri Indonesia: Memediasi Konflik Thailand-Kamboja (online). *International Relation Watch*, 1 Juli 2011. Dalam <http://ir-watch.com/international/2011/07/01/politik.luar.negeri.indonesia.html>, diakses pada 20, Maret 2016.
- Sejarah Candi Preah Vihear. Kompas, 12 Agustus 2008, dalam <http://cetak.kompas.com/read/2008/08/17/01476584/sejarah.candi.preah.vihear.html>, diakses pada Minggu, 24 Januari 2016
- Sejarah Singkat Tentang Kamboja. Ema Puspita, 2014. Dalam <http://puspitabumm.blogspot.co.id/2014/05/jurnal-sejarah-singkat-tentang-kamboja.html>, diakses pada Minggu, 28 Januari 2016.
- Sengketa Kuil, Kamboja Kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional. Hukumonline.com, 13 November 2014. Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/sengketa-kuil-kamboja-kalahkan-thailand-di-mahkamah-internasional>, diakses pada Senin, 25 Januari 2016.

- Sengketa Kuil Preah Vihear Thailand-Kamboja. Kompas, 5 Agustus 2008, dalam <http://cetak.kompas.com/read/2008/08/05/00412063/sengketa.kuil.preah.vihear.thailand-kamboja.html>, diakses pada Minggu, 24 Januari 2016.
- Solusi Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear. Kompas 7 Mei 2011, dalam <http://cetal.kompas.com/read/2011/05/07/00145238/solusi.konflik.perebutan.kuil.preah.vihear.html>, diakses pada Senin, 25 Januari 2016.
- Tatangan ASEAN dalam menciptakan perdamaian regional (online). Bali Post, 6 Mei 2011. Dalam <http://www.balipost.co.id/2011/05/06mediadetail.tentang-asean-dalam-menciptakan-perdamaian-regional.html>, diakses pada 15 Maret 2016.
- Tentara ditarik dari perbatasan Kamboja-Thailand. BBC Indonesia, 18 juli 2012. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718\\_kamboj\\_thailand.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120718_kamboj_thailand.shtml), diakses pada senin, 27 Mei 2016
- Thailand akan Melaksanakan Pemilu tahun 2011. Kompasnews, 15 juni 2011. Dalam <http://kompasnews.com/berita/thailand-akan-melaksanakan-pemilu-tahun-2011.html>, diakses pada kamis 20 Mei 2016.
- Thailand, Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Terima Indonesia sebagai Penengah, VioIndonesia, 20.02.2011. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/thailand-kamboja-sepakati-gencatan-senjata-terima-indonesia-sebagai-penengah-116711534/90134.html>, diakses pada Rabu 01 Juni 2016.
- Thailand Menolak Indonesia Sebagai Mediator. International Kompas, 25 Agustus 2011. Dalam <http://international.kompas.com/read/2011/25/08/thailand-menolak-indonesi-sebagai-mediator.html>, diakses pada Rabu 01 Juni 2016.
- Thaksin Menjadi Tulang Dalam Daging. Viva news, 27 juli 2011. Dalam <http://vivanews.com/read/thaksin-menjadi-tulang-dalam-daging.html>, diakses pada 21 mei 2016.
- Tutorial Negara Kamboja dan Thailand. Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7/tutorial-negara-kamboja-dan-thailand.html>, diakses pada Minggu, 28 Januari 2016.
- Upaya mediasi dalam Konflik Thailand-Kamboja, dalam <http://icang-bocil.blogspot.com/upaya-mediasi-dalam-konflik-thailand-kamboja.html>, diakses pada selasa, 16 Maret 2016.

**A. Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI selaku Ketua ASEAN di Dewan Keamanan PBB, New York, 14 Februari 2011<sup>116</sup>**

---

**PIDATO  
DR. R.M MARTY M. NATALEGAWA  
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA ASEAN  
DI DEWAN KEAMANAN PBB  
DALAM MATA ACARA:  
SURAT TERTANGGAL 6 FEBRUARI 2011 DARI WAKIL TETAP  
KAMBOJA DI PBB KEPADA PRESIDEN DK PBB  
NEW YORK, 14 FEBRUARI 2011**

Pimpinan Sidang, Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB,

Perkenankanlah kami mengawali pidato ini dengan menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ibu Duta Besar sebagai Presiden DK PBB untuk bulan Februari 2011 ini; kami juga sampaikan keyakinan penuh kami, dalam masa kepemimpinan Ibu Duta Besar, DK PBB akan mampu melanjutkan secara efektif pelaksanaan mandatnya sesuai Piagam PBB.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

DK PBB baru saja mendengarkan pandangan dari kedua pihak yang memiliki kepentingan dalam isu ini, Kamboja dan Thailand. Kedua pihak memiliki perbedaan pandangan dalam melihat akar permasalahannya yaitu sengketa perbatasan dan latar belakang kejadian di perbatasan pada tanggal 4-6 Februari 2011. Pada tanggal 7-8 Februari 2011, melalui kunjungan kami ke Phnom Penh dan Bangkok, kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar secara langsung dari kedua pihak atas isu yang saat ini mereka sedang hadapi.

---

<sup>116</sup> Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Selaku Ketua ASEAN di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mata Acara: Surat Tertanggal 6 Februari 2011 dari Wakil Tetap Kamboja di PBB Kepada Presiden DK PBB”, dalam <http://www.kemlu.go.id/ptriasean/Buku/Menlu%20RI%20selaku%20Ketua%20ASEAN%20di%20DK%20PBB,%20New%20York.html>, diakses pada Kamis, 05 Juni 2016.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada kedua kolega kami, Yang Mulia Bapak Hor Namhong, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Kamboja, dan Yang Mulia Bapak Kasit Piromya, Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand atas kerjasamanya dengan Indonesia selaku Ketua ASEAN.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Tentunya, tidak terdapat keraguan sedikitpun atas kompleksitas permasalahan perbatasan yang dihadapi Thailand dan Kamboja.

Meskipun demikian, kami ingin menekankan poin ini, tidak ada alasan apapun bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, yaitu melalui dialog dan negosiasi.

Indonesia memandang, Pimpinan Sidang, bukanlah sebuah keniscayaan, pendekatan militer merupakan jalan keluar bagi isu sengketa perbatasan bagi kedua Negara termaksud.

Tentunya tanpa harus mengecilkan tantangan yang kita hadapi, Indonesia melihat dan mendeteksi adanya celah peluang.

Dari hasil diskusi kami di Bangkok dan Kamboja, Indonesia setidaknya menemukan 3 kesimpulan yang prinsip.

Kami telah berbagi 3 kesimpulan ini dengan kedua Negara dan dengan seluruh Negara anggota ASEAN lainnya.

Tidak ada satu pihakpun yang menolaknya.

Pertama, Indonesia meyakini, bahwa terdapat keinginan dan komitmen kedua pihak untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara keduanya melalui cara-cara damai.

Tentunya hal tersebut, selaras dengan hal-hal prinsip yang selama ini telah dilakukan oleh Negara ASEAN yang terefleksikan dalam “Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama” (TAC) dan Piagam ASEAN. Melalui dokumen inti ASEAN dimaksud, seluruh Negara ASEAN, termasuk didalamnya Thailand dan Kamboja, berjanji untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan diantara mereka dengan cara-cara damai dan untuk menolak agresi dan penggunaan maupun ancaman kekuatan senjata.

ASEAN memiliki keinginan kuat untuk menjamin bahwa komitmen tersebut senantiasa ditegakkan oleh kedua pihak terkait.

Dukungan DK PBB terhadap ajakan bagi seluruh pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, sesuai dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama/TAC dan Piagam ASEAN, menurut hemat Indonesia akan konstruktif.

Kedua, Indonesia memiliki keyakinan, bahwa kedua pihak mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di lapangan (wilayah perbatasan); guna menjamin gencatan senjata dilaksanakan.

Komunikasi yang dilakukan kedua Pemerintahan kepada DK PBB maupun pernyataan yang baru saja disampaikan oleh kedua Menteri Luar Negeri menggambarkan adanya perbedaan interpretasi terhadap situasi dan kondisi terjadinya insiden perbatasan baru-baru ini.

Masing-masing pihak mengklaim bersikap divensif dan bersikap damai, dan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain sebagai yang memprovokasi insiden perbatasan.

Meskipun demikian, keinginan baik kedua pihak harus bisa diterjemahkan. Keyakinan dan kepercayaan harus dibangun di lapangan.

Insiden militer baru-baru ini mengilustrasikan bahwasanya, setidaknya terdapat kesenjangan komunikasi, persepsi dan kesalahan persepsi.

Hal tersebut menyebabkan, pada akhirnya, adanya rangkaian kekerasan dan konflik yang sesungguhnya tidak diinginkan kedua pihak.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi pada tingkat lokal dan tingkat tinggi di antara kedua pihak yang lebih dapat diandalkan. Mungkin dengan adanya dukungan pihak ketiga, dapat dijamin bahwa gencatan senjata dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan keyakinan pada komitmen masing-masing pihak untuk melaksanakan gencatan senjata dan untuk menghindari terjadinya asumsi terburuk dan reaksi balasannya. Setidaknya, terdapat kebutuhan nyata bagi kedua pihak untuk membuat komitmen pada tingkat yang lebih tinggi guna menghormati gencatan senjata.

DK PBB kiranya dapat bersama-sama ASEAN menghimbau kedua pihak untuk menghormati dan mematuhi gencatan senjata dan dalam kaitan ini, mendukung upaya-upaya ASEAN terkait hal tersebut.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara damai dan menghormati gencatan senjata, merupakan dua hal yang sangat esensial jika kita ingin menciptakan kondisi yang kondusif agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik.

Ini menjadi kesimpulan ketiga yang Indonesia yakini dari hasil kunjungan yang kami lakukan pada tanggal 7-8 Februari 2011 yang lalu.

Kita semua sudah pernah memperdebatkan masalah ini sebelumnya.

Perdebatan antara efektifitas solusi bilateral yang dipertentangkan dengan solusi kawasan dan tentunya juga solusi global dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun perselisihan yang berkepanjangan.

Salah satu pihak dalam perselisihan ini memiliki keinginan agar isu ini diselesaikan secara bilateral.

Pihak lainnya tidak memiliki keyakinan terhadap efektifitas pendekatan bilateral dimaksud.

Sejujurnya, bilateral, regional dan tentunya upaya global, jangan dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan meniadakan satu dengan yang lainnya. Semua pendekatan tersebut bukan merupakan pilihan yang berdiri sendiri, melainkan kesemuanya itu dapat saling melengkapi dan menguatkan.

Negosiasi dan kesepakatan di tingkat bilateral merupakan sesuatu yang fundamental. Pada akhirnya, tidak ada pengganti dari kesepakatan bilateral dimaksud; khususnya jika hal tersebut terkait dengan isu perbatasan.

Namun demikian, dukungan atau fasilitasi regional merupakan hal yang penting untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembicaraan bilateral dimaksud; untuk menghilangkan adanya rasa tidak percaya, dan meningkatkan keyakinan dalam proses serta menjamin penghormatan terhadap hasil akhirnya.

ASEAN dapat memberikan kontribusi yang berharga.

DK PBB kiranya dapat menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk memfasilitasi dan secara aktif mendorong kedua pihak untuk meningkatkan upaya-upaya guna menyelesaikan perselisihan diantara kedua pihak dengan cara-cara damai.



Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Apa langkah kedepannya?

Untuk mengantisipasi hasil dari pertemuan DK PBB saat ini, Indonesia selaku Ketua ASEAN, telah sampaikan keinginan untuk mengadakan pertemuan Menlu Negara ASEAN di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011.

Indonesia menyambut positif, baik pihak Kamboja maupun Thailand telah siap dan menyetujui dengan cepat rencana pertemuan tersebut.

Berdasarkan komunikasi yang telah kami lakukan, Indonesia memandang adanya 3 sasaran yang prinsipil dan saling menguatkan:

Pertama, ASEAN mengajak dan mendorong kedua pihak terkait untuk mewujudkan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai perselisihan yang ada dan menolak penggunaan dan ancaman untuk menggunakan kekuatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau TAC di Asia Tenggara dan Piagam ASEAN;

Kedua, ASEAN mendukung upaya yang dilakukan kedua pihak untuk menjamin penghormatan terhadap gencatan senjata. Penguatan modalitas komunikasi kiranya dapat mulai diajukan; dan

Ketiga, Upaya ASEAN untuk menjamin kondisi yang kondusif untuk memulai kembali perundingan antara kedua belah pihak. ASEAN kiranya dapat memfasilitasi pembicaraan bilateral dimaksud dan senantiasa diinformasikan perkembangannya oleh kedua pihak terkait mengenai garis besar perkembangannya.

DK PBB kiranya dapat menyampaikan dukungannya terhadap rencana pertemuan Menlu ASEAN tersebut.

Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang telah mengalami banyak perubahan. Kawasan kami menyadari betul akibat dari suatu konflik. Pada saat yang bersamaan kita semua menyadari hasil dan dampak positif dari adanya kondisi persahabatan dan kerjasama. Keamanan bersama artinya kesejahteraan bersama dan kemajuan bersama.

Kita tidak akan membiarkan hilangnya berbagai keberhasilan yang telah dicapai.

ASEAN senantiasa berada di garis terdepan dalam mendorong kawasan Asia Tenggara untuk menjadi Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Dalam 3 pilar

ASEAN, yaitu Pilar Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Dalam komunitas tersebut, penyelesaian permasalahan dengan penggunaan cara kekerasan dan kekuatan bukanlah suatu norma yang berlaku. Kita meyakini situasi terkini antara Kamboja dan Thailand merupakan suatu pengecualian dan hal anomali yang unik.

Sungguh, meskipun tantangan saat ini yang dihadapi antara dua Negara utama ASEAN, kerjasama diantara Negara ASEAN, antara ASEAN dan kawasan terdekatnya, melalui proses ASEAN Plus One dan Plus Three, maupun East Asia Summit, akan terus berlanjut. ASEAN saat ini sedang memfokuskan untuk memainkan peran sentral dalam pembentukan arsitektur kawasan yang lebih luas.

Selanjutnya, sesuai dengan tema ASEAN tahun 2011 yaitu "ASEAN community in a global community nations", ASEAN saat ini sedang mengidentifikasi peta jalan untuk menguatkan kontribusi ASEAN dalam isu-isu global; Platform bersama ASEAN dalam isu-isu global yang ASEAN memiliki kepedulian bersama.

ASEAN sebagai kontributor positif terhadap solusi berbagai permasalahan global dunia.

Pendek kata, Presiden DK PBB, ASEAN memiliki dorongan yang kuat untuk menjamin bahwa kesulitan yang saat ini dihadapi kedua Negara anggotanya dapat diselesaikan dengan cara-cara damai dan bersahabat.

Bising peluru dan dentuman artileri harus senyap di kawasan Asia Tenggara. Pimpinan Sidang, Presiden DK PBB,

Oleh karena, kami meminta adanya sinergi dari langkah-langkah yang diambil DK PBB untuk mendukung upaya-upaya ASEAN dan utamanya untuk mendukung dan memberikan

insentif bagi kedua pihak, Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan perbedaannya secara damai, sesuai dengan keanggotaannya dalam keluarga bangsa-bangsa ASEAN; dan sebagai anggota dari komunitas global bangsa-bangsa.

Terima kasih.

**A. Pernyataan ICJ Tentang Penetapan Kamboja Sebagai Pemilik Kuil Preah Vihear<sup>117</sup>**

---



**INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE**

Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands

Tel.: +31 (0)70 302 2323 Fax: +31 (0)70 364 9928

Website: [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)

---

Summary Not an official document

**Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand)**

Summary of the Judgment

**Chronology of the procedure (paras. 1-13)**

The Court recalls that on 28 April 2011 Cambodia filed in the Registry an Application instituting proceedings against Thailand, whereby, referring to Article 60 of the Statute and Article 98 of the Rules of Court, it requested the Court to interpret the Judgment delivered by the Court on 15 June 1962 in the case concerning Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand).

On the same day, after filing its Application, Cambodia, referring to Article 41 of the Statute and Article 73 of the Rules of Court, also filed in the Registry of the Court a Request for the indication of provisional measures in order to “cause [the] incursions [by Thailand] onto its territory to cease”. On 18 July 2011, the Court issued an Order indicating provisional measures to both Parties.

**I. HISTORICAL BACKGROUND (paras. 14-29)**

The Court recalls that the Temple of Preah Vihear is situated on a promontory of the same name in the eastern part of the Dangrek range of mountains, “which, in a general way, constitutes the boundary between the two countries in this region Cambodia to the south and Thailand to the north”.

On 13 February 1904, France (of which Cambodia was then a protectorate) and Siam (as Thailand was then called) concluded a treaty which specified that the

---

<sup>117</sup>Pernyataan ICJ Tentang Penetapan Kamboja Sebagai Pemilik Kuil Preah Vihear. Dalam <http://www.icj-cij.org/docket/files/151/17716.pdf.html>, diakses pada Jumat, 6 Juni 2016.

frontier in the Dangrek sector was to follow the watershed line. The 1904 Treaty provided for the establishment of Mixed Commissions composed of officers appointed by the two Parties and responsible for delimiting the frontier between the two territories. The first Mixed Commission was thus established in 1904. The final stage of the operation of delimitation was to be the preparation and publication of maps, a task assigned to a team of four French officers, three of whom had been members of the Mixed Commission. In 1907, that team prepared a series of 11 maps covering a large part of the frontiers between Siam and French Indo-China (of which Cambodia formed part). In particular, it drew up a map entitled “Dangrek Commission of Delimitation between Indo-China and Siam”, on which the frontier passed to the north of Preah Vihear, thus leaving the Temple in Cambodia.

Following Cambodia’s independence on 9 November 1953, Thailand occupied the Temple of Preah Vihear in 1954. Negotiations between the parties regarding the Temple were unsuccessful and, on 6 October 1959, Cambodia seized the Court by unilateral application.

During the merits phase of the proceedings, Cambodia relied upon the above-mentioned map entitled “Dangrek Commission of Delimitation between Indo-China and Siam”, which was annexed to its pleadings and was referred to as the “Annex I map”. Cambodia argued that this map had been accepted by Thailand and had entered into the treaty settlement, thereby becoming binding on the two States. According to Cambodia, the line shown on the Annex I map had thus become the frontier between the two States. Thailand denied that it had accepted the Annex I map, or that the map had otherwise become binding upon it, and maintained that the boundary between the two States followed the watershed line, as provided in the text of the 1904 Treaty, with the result, according to Thailand, that the Temple lay in Thai territory.

The Court recalls that the operative part of the 1962 Judgment reads as follows:

“The Court, finds that the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia; finds in consequence, that Thailand is under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory; and that Thailand is under an obligation to restore to Cambodia any objects of the kind specified in Cambodia’s fifth Submission which may, since the date of the occupation of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the Temple area by the Thai authorities.”

Following the delivery of the 1962 Judgment, Thailand withdrew from the Temple buildings. It erected a barbed wire fence which divided the Temple ruins from the rest of the promontory of Preah Vihear. This fence followed the course of a line depicted on the map attached to a resolution, adopted by the Council of Ministers of Thailand on 10 July 1962 but not made public until the present proceedings. By that resolution, the Thai Council of Ministers fixed what it considered to be the limits of the area from which Thailand was required to withdraw.

## II. JURISDICTION AND ADMISSIBILITY (paras. 30-57)

### 1. Jurisdiction of the Court under Article 60 of the Statute (paras. 31-52)

The Court begins by recalling that “[its] jurisdiction on the basis of Article 60 of the Statute is not preconditioned by the existence of any other basis of jurisdiction as between the parties to the original case” and that “by virtue of Article 60 of the Statute, [the Court] may entertain a request for interpretation provided that there is a ‘dispute as to the meaning or scope’ of any judgment rendered by it”.

In accordance with the jurisprudence of the Court, “a dispute within the meaning of Article 60 of the Statute must relate to the operative clause of the judgment in question and cannot concern the reasons for the judgment except in so far as these are inseparable from the operative clause”. That said, “a difference of opinion as to whether a particular point has or has not been decided with binding force also constitutes a case which comes within the terms of Article 60 of the Statute”.

#### A. The existence of a dispute (paras. 37-45)

The Court observes that the events and statements dating from the period immediately following the 1962 Judgment clearly demonstrate that Thailand was of the view that the Court had left the term “vicinity of the Temple” in the second operative paragraph undefined and that Thailand could thus determine unilaterally the limits of that “vicinity”. In particular, this position is reflected in the 1962 Resolution of the Thai Council of Ministers which determined the “location of the limit of the vicinity of the [Temple], from which Thailand has the obligation to withdraw police forces, guards or keepers”.

In implementation of this decision, Thailand erected a barbed wire fence on the ground along the line determined by the Resolution, and posted signs stating that “the vicinity of the Temple of [Preah Vihear] does not extend beyond this limit”.

Contrary to Thailand’s assertions, the record before the Court shows that Cambodia did not accept Thailand’s withdrawal as fully implementing the 1962

Judgment. Rather, Cambodia protested the Thai presence on territory which, according to Cambodia, the 1962 Judgment had recognized as Cambodian. Cambodia also complained that the barbed wire fence erected by Thailand “encroach[ed] fairly significantly” upon that territory in contravention of the Court’s Judgment.

This divergence of views reappeared in the Parties’ correspondence following Cambodia’s request for the inscription of the site of the Temple on the UNESCO World Heritage List in 2007-2008.

In the opinion of the Court, these events and statements clearly demonstrate that at the time Cambodia filed its Request for interpretation the Parties had a dispute as to the meaning and scope of the 1962 Judgment. The Court then turns to the precise subject-matter of this dispute in order to ascertain whether it falls within the scope of the Court’s jurisdiction under Article 60 of the Statute.

#### **B. Subject-matter of the dispute before the Court (paras. 46-52)**

The Court considers that the Parties’ positions, expressed during the period following the 1962 Judgment as well as that following Cambodia’s request to have the site of the Temple inscribed on the World Heritage List and in the course of the present proceedings, reveal that the dispute between the Parties as to the meaning and scope of the 1962 Judgment relates to three specific aspects thereof. First, there is a dispute over whether the 1962 Judgment did or did not decide with binding force that the line depicted on the Annex I map constitutes the frontier between the Parties in the area of the Temple. Secondly, there is a closely related dispute concerning the meaning and scope of the phrase “vicinity on Cambodian territory”, referred to in the second operative paragraph of the 1962 Judgment, a paragraph which the Court stated was a consequence of the finding, in the first operative paragraph, that the Temple is situated in “territory under the sovereignty of Cambodia”. Lastly, there is a dispute regarding the nature of Thailand’s obligation to withdraw imposed by the second paragraph of the operative part.

#### **2. Admissibility of Cambodia’s Request for interpretation (paras. 53-56)**

Having regard to the Parties’ divergent views over the meaning and scope of the 1962 Judgment, identified above, the Court considers that there is a need for the interpretation of the second operative paragraph of the 1962 Judgment and of the legal effect of what the Court said regarding the Annex I map line. Within these limits, Cambodia’s Request is admissible.

#### **3. Conclusion (para. 57)**

In the light of the foregoing, the Court concludes that it has jurisdiction to entertain Cambodia's Request for interpretation of the 1962 Judgment and that the Request is admissible.

### **III. THE INTERPRETATION OF THE 1962 JUDGMENT (paras. 58-107)**

The Court then turns to the interpretation of the 1962 Judgment.

#### **1. Positions of the Parties (paras. 59-65)**

The Court begins by summarizing the positions expressed by the Parties in the course of the proceedings.

#### **2. The role of the Court under Article 60 of the Statute (paras. 66-75)**

The Court recalls that its role under Article 60 of the Statute is to clarify the meaning and scope of what the Court decided in the judgment which it is requested to interpret. Accordingly, the Court must keep strictly within the limits of the original judgment and cannot question matters that were settled therein with binding force, nor can it provide answers to questions the Court did not decide in the original judgment.

In determining the meaning and scope of the operative clause of the original 1962 Judgment, the Court, in accordance with its practice, will have regard to the reasoning of that Judgment to the extent that it sheds light on the proper interpretation of the operative clause.

The pleadings and the record of the oral proceedings in 1962 are also relevant to the interpretation of the Judgment, as they show what evidence was, or was not, before the Court and how the issues before it were formulated by each Party.

Further, the Court recalls that the meaning and scope of a judgment of the Court cannot be affected by conduct of the parties occurring after that judgment has been given. More generally, "the Court, when giving an interpretation, refrains from any examination of facts other than those which it has considered in the judgment under interpretation".

#### **3. The principal features of the 1962 Judgment (paras. 76-78)**

Three features of the 1962 Judgment stand out when that Judgment is read in the light of the considerations set out above. First, the Court considered that it was dealing with a dispute regarding territorial sovereignty over the area in which the Temple was located and that it was not engaged in delimiting the frontier. No mention was made in the 1962 Judgment of either the Annex I map or the location

of the frontier in the operative part. No map was attached to the Judgment, nor did the Court make any comment on the difficulties of transposition of the Annex I map line, a matter which had been discussed by the Parties during the 1962 proceedings and which would have been of obvious importance in a judgment on delimitation of the frontier.

Secondly, however, the Annex I map played a central role in the reasoning of the Court. The Court went on to state that “the acceptance of the Annex I map by the Parties caused the map to enter the treaty settlement and to become an integral part of it” and concluded that it “therefore, feels bound, as a matter of treaty interpretation, to pronounce in favour of the line as mapped in the disputed area”.

Thirdly, in defining the dispute before it, the Court made clear that it was concerned only with sovereignty in the “region of the Temple of Preah Vihear”.

The Judgment shows that the Court considered that the disputed area was a small one.

#### **4. The operative part of the 1962 Judgment (paras. 79-106)**

In the light of these elements in the reasoning of the 1962 Judgment, the Court turns to the operative part of that Judgment. The findings set out in the second and third paragraphs are expressly stated to be consequences following from the decision in the first operative paragraph. It follows that the three operative paragraphs have to be considered as a whole; the task of ascertaining their meaning and scope cannot be reduced to an exercise of construing individual words or phrases in isolation.

##### **A. The first operative paragraph (para. 80)**

The Court considers that the meaning of the first operative paragraph is clear. In that paragraph, the Court ruled on Cambodia’s principal claim by finding that the Temple was situated in territory under the sovereignty of Cambodia. It states, however, that it will be necessary to return to the scope of this paragraph once the Court has examined the second and third operative paragraphs.

##### **B. The second operative paragraph (paras. 81-99)**

The principal dispute between the Parties concerns the second operative paragraph. In that paragraph, the Court required, as a consequence of the decision in the first operative paragraph, the withdrawal of Thai military or police forces, or other guards or keepers “stationed by her at the Temple, or in its vicinity on



Cambodian territory”. The second operative paragraph did not indicate expressly the Cambodian territory from which Thailand was required to withdraw its personnel, nor did it state to where those personnel had to be withdrawn. Since the second operative paragraph of the 1962 Judgment required Thailand to withdraw “any [of its] military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory”, the Court considers that it must begin by examining the evidence that was before the Court in 1962 regarding the locations at which such Thai personnel were stationed.

The only such evidence was given by Professor Ackermann, who was called by Thailand as an expert and witness and who had visited the Temple for several days in July 1961 in the course of preparing a report to be submitted in the proceedings. Professor Ackermann testified that, during that visit, the only people he had seen at the Preah Vihear promontory were a detachment of Thai frontier police and one Temple guard. He stated that the police had been stationed in blockhouses at a camp located to the north-east of the Temple, while the guard had lived in a separate house a short distance to the west of the police camp.

The location of the police station was subsequently confirmed by counsel for Thailand, according to whom the police camp was located south of the Annex I map line but north of a line which Cambodia maintained was the watershed line.

When the Court required Thailand to withdraw military or police forces, guards or keepers which it had stationed in the Temple, or in the vicinity of the Temple on Cambodian territory, it must have intended that obligation to apply to the police detachment referred to by Professor Ackermann, since, except for the solitary Temple guard, there was no evidence of the presence of any other Thai personnel anywhere near the Temple. Accordingly, the term “vicinity on Cambodian territory” has to be construed as extending at least to the area where the police detachment was stationed at the time of the original proceedings. Since that area lies north of the Thai Council of Ministers’ line, that line cannot represent the correct interpretation of the territorial scope of the second operative paragraph as Thailand contends.

That conclusion is confirmed by a number of other factors. As the Court emphasized in its description of the area around the Temple, the Temple is located on an easily identifiable geographical feature. This feature is a promontory. In the east, south and south-west, the promontory descends by a steep escarpment to the Cambodian plain. In the west and north-west, the ground drops into what Professor Ackermann described in his evidence as a “valley . . . between the Pnom Trap mountain and the Phra Viharn mountain”. It is through this valley that access to the Temple from the Cambodian plain can most easily be obtained. The

hill of Phnom Trap rises from the western side of this valley. A natural understanding of the concept of the “vicinity” of the Temple would extend to the entirety of the Preah Vihear promontory. Furthermore, the Court’s reasoning regarding the significance of the Annex I map shows that the Court considered that Cambodia’s territory extended in the north as far as, but no farther than, the Annex I map line. The Court was therefore dealing with a small area with clearly defined geographical limits to the east, south, west and north-west, and bounded in the north by what the Court had stated in its reasoning was the limit of Cambodian territory. In these circumstances, the Court considers that the territorial scope of the second operative paragraph must be construed as extending to the whole of the promontory, rather than being confined to the part of it chosen by the Thai Council of Ministers in 1962.

Turning to the position of Cambodia, the Court is also unable to accept its interpretation of “vicinity”. In its answer to the question put by a Member of the Court, Cambodia maintained that the vicinity includes not only the promontory of Preah Vihear but also the hill of Phnom Trap. There are several reasons why the Court considers that this is not the correct interpretation of the second operative paragraph.

First, Phnom Trap and the promontory of Preah Vihear are distinct geographical features which are clearly shown as separate on the maps used in the 1962 proceedings and, in particular, on the Annex I map, which was the only map to which the Court made more than passing reference in the Judgment. Secondly, there are certain indications in the record of the 1962 proceedings that Cambodia did not treat Phnom Trap as falling within the “region of the Temple” or “Temple area” (the terms used by the Court in defining the scope of the dispute before it). Thirdly, there was no evidence before the Court of any Thai military or police presence on Phnom Trap in 1962 and no suggestion that Phnom Trap was relevant to Cambodia’s claim that Thailand should be required to withdraw its forces. Lastly, Cambodia’s interpretation depends upon identifying the location of the points at which the Annex I map line intersects with the watershed line advocated by Thailand. Yet, in the 1962 Judgment, the Court made clear that it was not concerned with the location of the watershed and did not decide where the watershed lay. It is, therefore, implausible to suggest that the Court had the watershed line in mind when it used the term “vicinity”.

While no one of these considerations is conclusive in itself, taken together they lead the Court to conclude that, in 1962, the Court did not have this wider area in mind and, accordingly, that it did not intend the term “vicinity [of the Temple] on Cambodian territory” to be understood as applicable to territory outside the

promontory of Preah Vihear. That is not to say that the 1962 Judgment treated Phnom Trap as part of Thailand; the Court did not address the issue of sovereignty over Phnom Trap, or any other area beyond the limits of the promontory of Preah Vihear. In paragraph 98 of the Judgment, the Court states the following: From the reasoning in the 1962 Judgment, seen in the light of the pleadings in the original proceedings, it appears that the limits of the promontory of Preah Vihear, to the south of the Annex I map line, consist of natural features. To the east, south and south-west, the promontory drops in a steep escarpment to the Cambodian plain. The Parties were in agreement in 1962 that this escarpment, and the land at its foot, were under Cambodian sovereignty in any event. To the west and north-west, the land drops in a slope, less steep than the escarpment but nonetheless pronounced, into the valley which separates Preah Vihear from the neighbouring hill of Phnom Trap, a valley which itself drops away in the south to the Cambodian plain. For the reasons already given, the Court considers that Phnom Trap lay outside the disputed area and the 1962 Judgment did not address the question whether it was located in Thai or Cambodian territory. Accordingly, the Court considers that the promontory of Preah Vihear ends at the foot of the hill of Phnom Trap, that is to say: where the ground begins to rise from the valley.

In the north, the limit of the promontory is the Annex I map line, from a point to the north-east of the Temple where that line abuts the escarpment to a point in the north-west where the ground begins to rise from the valley, at the foot of the hill of Phnom Trap.

The Court considers that the second operative paragraph of the 1962 Judgment required Thailand to withdraw from the whole territory of the promontory, thus defined, to Thai territory any Thai personnel stationed on that promontory.

### **C. The relationship between the second operative paragraph and the rest of the operative part (paras. 100-106)**

The Court recalls that the three paragraphs of the operative part of the 1962 Judgment have to be considered as a whole. Having determined the meaning and scope of the second paragraph, the Court turns to the relationship between that paragraph and the other two paragraphs of the operative part. While there is no dispute between the Parties regarding the third operative paragraph, it is nonetheless relevant to the extent that it sheds light on the meaning and scope of the rest of the operative part.

The Court, having decided in the first operative paragraph of the 1962 Judgment that the Temple was located in territory under the sovereignty of Cambodia,

determined, as a consequence of that finding, that Thailand was under an obligation to withdraw its forces and other personnel stationed “at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory” and to restore objects removed from “the Temple or the Temple area” (emphasis added). The second and third operative paragraphs each, therefore, imposed obligations with respect to an area of territory which extended beyond the Temple itself. The second operative paragraph expressly described this area as Cambodian territory. The third operative paragraph did not do so but the Court considers that such a description was implicit; an obligation to restore artefacts taken from the “area of the Temple” would be a logical consequence of a finding of sovereignty only to the extent that the area in question was covered by that finding.

The Court considers that the terms “vicinity [of the Temple] on Cambodian territory”, in the second paragraph, and “area of the Temple”, in the third paragraph, refer to the same small parcel of territory. The obligations which the Court imposed in respect of that parcel of territory were stated to be a consequence of the finding in the first paragraph. The obligations imposed by the second and third paragraphs would be a logical consequence of the finding of sovereignty in the first operative paragraph only if the territory referred to in the first paragraph corresponded to the territory referred to in the second and third paragraphs.

Accordingly, the Court concludes that the territorial scope of the three operative paragraphs is the same: the finding in the first paragraph that “the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia” must be taken as referring, like the second and third paragraphs, to the promontory of Preah Vihear, within the limits described in paragraph 98 of the present Judgment.

In these circumstances, the Court does not consider it necessary further to address the question whether the 1962 Judgment determined with binding force the boundary line between Cambodia and Thailand. In a dispute concerned only with sovereignty over the promontory of Preah Vihear, the Court concluded that that promontory, extending in the north to the Annex I map line but not beyond it, was under Cambodian sovereignty. That was the issue which was in dispute in 1962 and which the Court considers to be at the heart of the present dispute over interpretation of the 1962 Judgment.

Nor is it necessary for the Court to address the question whether the obligation imposed on Thailand by the second operative paragraph was a continuing obligation, in the sense maintained by Cambodia. In the present proceedings, Thailand has accepted that it has a general and continuing legal obligation to respect the integrity of Cambodian territory, which applies to any disputed

territory found by the Court to be under Cambodian sovereignty. Once a dispute regarding territorial sovereignty has been resolved and uncertainty removed, each party must fulfil in good faith the obligation which all States have to respect the territorial integrity of all other States. Likewise, the Parties have a duty to settle any dispute between them by peaceful means. These obligations, which derive from the principles of the Charter of the United Nations, are of particular importance in the present context. As is clear from the record of both the present proceedings and those of 1959-1962, the Temple of Preah Vihear is a site of religious and cultural significance for the peoples of the region and is now listed by UNESCO as a world heritage site. In this respect, the Court recalls that under Article 6 of the World Heritage Convention, to which both States are parties, Cambodia and Thailand must co-operate between themselves and with the international community in the protection of the site as a world heritage. In addition, each State is under an obligation not to “take any deliberate measures which might damage directly or indirectly” such heritage. In the context of these obligations, the Court wishes to emphasize the importance of ensuring access to the Temple from the Cambodian plain.

#### **5. Conclusions (para. 107)**

The Court therefore concludes that the first operative paragraph of the 1962 Judgment determined that Cambodia had sovereignty over the whole territory of the promontory of Preah Vihear, as defined in paragraph 98 of the present Judgment, and that, in consequence, the second operative paragraph required Thailand to withdraw from that territory the Thai military or police forces, or other guards or keepers, that were stationed there.

#### **Operative paragraph (para. 108)**

For these reasons, THE COURT,

(1) Unanimously,

Finds that it has jurisdiction under Article 60 of the Statute to entertain the Request for interpretation of the 1962 Judgment presented by Cambodia, and that this Request is admissible;


(2) Unanimously,

Declares, by way of interpretation, that the Judgment of 15 June 1962 decided that Cambodia had sovereignty over the whole territory of the promontory of Preah Vihear, as defined in paragraph 98 of the present Judgment, and that, in

consequence, Thailand was under an obligation to withdraw from that territory the Thai military or police forces, or other guards or keepers, that were stationed there.

Judges Owada, Bennouna and Gaja append a joint declaration to the Judgment of the Court; Judge Cançado Trindade appends a separate opinion to the Judgment of the Court; Judges ad hoc Guillaume and Cot append declarations to the

Judgment of the Court.



## **B. Pernyataan UNESCO Tentang Menetapkan Kuil Preah Vihear Sebagai Warisan Dunia.<sup>118</sup>**

---

### **UNESCO CULTURE AND LAW**

A decision by the International Court of the Hague ruled that the Temple of Preah Vihear was laying Cambodia territory. Small conservation works were executed at the time, but were of little significance to the overall structure of the site. The Vietnam War and internal conflicts however, turned the area in a military zone as of the late 1960's, early 1970's, locking the heavily mined area for almost 30 years to civilian presence. This had its advantages, as no developments took place that could hurt the temple site. On the other hand, weak structural stability caused collapse and further degradation of the physical structure.

In 2001, H.E. Samdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia addressed a letter to former Director General of UNESCO, Mr. Koïchiro Matuura, requesting the inscription of the Temple of Preah Vihear onto the World Heritage List. The request came only three years, after the security the Northern provinces of Odor Meanchey and Preah Vihear, where Khmer Rouge military activities continued till 1998, was secured.

Several Sub-Decrees and Royal Decrees were passed to secure protection of the site leading up to the submission of the World Heritage Nomination document: 1. Sub Decree on the establishment of Protected Forest for the Conservation of Plants and Animal Genetics, "Preah Vihear"- 30th July 2002. 2. Royal Decree on the Establishment of Preah Vihear Temple Site (NS/RKM/0303/115) -11 March 2003. 3. Royal Decree on the Delimitation of the Sites of Preah Vihear Temple- 13th April 2006. 4. Royal Decree on the Creation of ANPV – 1st June 2006. 5. Sub Decree on the layout and Management of the Site of Preah Vihear Temple - 31st July 2006. 6. Sub Decree on the Establishment of the Administrative Board of the ANPV – 26th July 2007. 7. Sub Decree on the Nomination of the High Counselors to the Administrative Board of NAPV – 31st December 2007. The World Heritage Nomination document was completed and submitted in 2006. At the 31st Session of the World Heritage Committee in July 2007 in Christchurch, New Zealand the importance of the site is recognized, but it was referred to the 32nd session for inscription.

### **Decision of the 31st Session (July 2007) -31.COM 8B.24Rev:**

---

<sup>118</sup> Pernyataan UNESCO Menetapkan Kuil Preah Vihear Sebagai Warisan Dunia. Dalam [http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/cambodia\\_2010natrep\\_HC-P1\\_en.pdf.html](http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/cambodia_2010natrep_HC-P1_en.pdf.html), diakses pada Senin, 6 Juni 2016

1. The World Heritage Committee, Having examined documents WHC-07/31.COM/8B and WHC -07/31.COM/NF.8B.1, 2. Having taking note of the following statement by the Chair of the World Heritage Committee which has been agreed to by the Delegation of Cambodia and the Delegation of Thailand: “The State Party of Cambodia and State Party of Thailand are in full agreement that the Sacred Site of the Temple of Preah Vihear has outstanding Universal Value and must be inscribed on the World Heritage List as soon as possible. Accordingly, Cambodia and Thailand agree that Cambodia will propose the site for formal inscription on the World Heritage List at the 32nd Session of the World Heritage Committee in 2008 with the active support of Thailand.

They also agree that the site is in need of urgent attention and requires international financial and technical assistance and close cooperation between them.

They further agree that it is essential to strengthen conservation and management at the site including by the development of an appropriate management plan, as required under paragraph 108 of the Operational Guidelines, that will ensure the future protection of the property.

They understand, following consultation with the World Heritage Centre, that financial and technical assistance for the development of a management plan will be available through the World Heritage Centre’s International Assistance programme.

3. Recognizes that the Sacred Site of the Temple of Preah Vihear is of great international significance and has Outstanding Universal Value on the basis of criteria (i), (ii) and (iv), agrees on principle that it should be inscribed on the World Heritage List and notes that the process for inscription is in progress;

4. Requests the State Party of Cambodia to strengthen conservation and management plan, which progress in developing an appropriate management plan, which progress will enable its formal inscription by the committee at its 32nd Session in 2008;

5. Further requests the State Party of Cambodia to submit a progress report to the World Heritage Centre, by 1 February 2008.

Chairperson statement At the 31st session of the World Heritage Committee Christchurch, New Zealand This decision means that the committee has agreed that this Sacred Site deserves to be included in the World Heritage List and that its formal listing will take place at its next session in 2008, and I request that my remarks are included in the final report of this meeting along with the decision.



The following months the Royal Government of Cambodia, its newly established National Authority for the Protection and the development of the Cultural and Natural site of the Temple of Preah Vihear (NAPV) and an international team of experts gathered by UNESCO worked at the elaboration of a “Progress Report” while enhancing protective measures in and around site. The conclusions were presented to the World Heritage Centre in January 2008 (Dossier Relatif a la mise en oeuvre de la Décision 31 COM 8.24 Rev du Comité du Patrimoine Mondial) and April 2008 (Conservation et Gestion, Rapport Complémentaire établi sur la base du rapport d’étape remis le 28 janvier 2008 au Center du Patrimoine Mondial), and the Temple of Preah Vihear was officially inscribed onto the World Heritage List during the 32nd Session of the world heritage committee, 08 July 2008, Quebec, Canada.

**Decision of the 32nd Seession (July 2008) 32 8B.102:**

The World Heritage Committee,

1. Having examined Document WHC-08/32.COM/INF.8B1. Add2,
2. Recalling Decision 31 COM 8B.24, which recognized’ that the Sacred Site of the Temple of Preah Vihear is of great international significance and has Outstanding Universal Value on the basic of criteria (i), (iii) and (iv), and agreed in principle that should be inscribed on the World Heritage List’
3. Having noted progress made by the State Party of Cambodia towards the development of Management Plan for the property, as requested by the Committee by its Decision 31 COM 8B.24 in Christchurch, New Zealand,
4. Expressing gratitude to the governments of Belgium, the United States of America, France, and India for providing support for the work f experts to assist in this effort, and to governments of China and Japan, as well as ICCROM, for providing valuable expert input to this process.
5. Recognizing that the Joint Communiqué signed on 18 June 2008 by the representatives of the Governments of Cambodia and Thailand, as well as by UNESCO, including its draft which was erroneously referred to as having been signed on 22 May 2008 in the document WHC-08/32.COM/INF.8B1. Add.2, must be disregarded, following the decision of the Government of Thailand to suspend the effect of the Joint Communiqué, pursuant to the Thai Administrative Court’s interim injunction on this issue,
6. Noting that the State Party of Cambodia submitted to the World Heritage Centre the revised graphic plan of property (RGPP) included in WHC-08/32

COM/INF 8B1. Add 2 (hereinafter called “RGPP”) indicating a revised perimeter of the area proposed for inscription on the World Heritage List,

7. Decides, on an exceptional basis, to accept, in view of the multilateral process leading to the elaboration of the supplementary report submitted in May 2008 by the State Party of Cambodia at the request of the UNESCO World Heritage Centre, the information submitted by the State Party beyond the deadline established in the paragraph 148 of the Operational Guidelines;

8. Recognizes that Thailand has repeatedly expressed a desire to participate in a joint nomination of the Temple of Preah Vihear and its surrounding areas; 9. Notes that the property proposed for inscription is reduced and comprise only the Temple of Preah Vihear and not the wider promontory with its cliffs and caves;

10. Considers further that archaeological research is underway which could result in new significant discoveries that might enable consideration of a possible new Trans boundary nomination, that would require the consent of both Cambodia and Thailand.

11. Encourages Cambodia to collaborate with Thailand for safeguarding the value of the property, in view of the fact that peoples of the surrounding region have long treasured the Temple of Preah Vihear, and agrees that it would be desirable in the future to reflect its full values and landscape setting through a possible additional inscription to the World Heritage List that could capture criteria (iii) and (iv), which had been recognized by the Committee in its Decision 31 COM 8B.24. 12. Inscribes the Temple of Preah Vihear, Cambodia, on the World Heritage List under criterion (i);

13. Adopts the following Statement of Outstanding Universal Value: The Temple of Preah Vihear, a unique architectural complex of a series of sanctuaries linked by a system of pavements and staircases on an 800 meter long axis, is an outstanding masterpiece of Khmer architecture, in terms of plan, decoration and relationship to the spectacular landscape environment.

14. Requests the State Party of Cambodia, in collaboration with UNESCO, to convene an international coordinating committee for safeguarding and development of the property no later than February 2009, inviting the participation of the Government of Thailand and not more than seven other appropriate international partners, to examine general policy matters relating to the safeguarding of the Outstanding Universal Value of the property of the property in conformity with international conservation standards;

15. Requests the State Party of Cambodia to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2000, the following documents: a) A provisional map providing additional details of inscribed property and a map delineating the buffer zone identified in the RGPP; b). Updated Nomination dossier to reflect the changes made to the perimeter of the property; c). Confirmation that the management zone for the property will include the inscribed property and buffer zone identified in the RGPP; d). Progress report on the preparation of the Management Plan;

16. Further requests the state Party of Cambodia to submit to the World Heritage Centre by February 2010, for submission to the World Heritage Committee at its 34th session in 2010 a full Management Plan for the inscribed property, including a finalized map.

On 15th October 2009 Thai military crossed the international border with Cambodian and tried to occupy a zone to the immediate North of the temple site. Cambodian forces retaliated and a consensus was reached whereby 10 Thai soldiers stayed in the pagoda to the immediate North-East from the temple site. This situation remained for months with both countries positioning military units on both sides of the international border. In the immediate aftermath of the incident, the Royal Government of Cambodia decides to use the distinctive sign of the 1954 Convention. The sign is put at the entrance, alongside and onto the roof of the Temple site. Preparations were also made to organize a national awareness training and capacity building workshop on the 1954 Convention and its implementation. The training workshop took place 02-06 March 2009 in Phnom Penh and on the archaeological site of Tonle Bati in Takeo province, as the situation at Preah Vihear did not allow for training onsite.

On the 1st April 2009 a second attempt was made by the Thai military to cross the international border, this time with more serious consequences. Several military casualties are recorded on both sides, the market at the bottom of the Northern monumental staircase of the monument is destroyed and several parts of the temple are hit by bullets and shrapnel. After the incident military from both sides withdrew to both sides of the international border again but their presence in the vicinity of the temple area stayed a reality.

Despite these extremely difficult circumstances the Royal Cambodian Government and NAPV, aided by the team of international experts have continued their efforts to protect and preserve the site, and on 02 April 2009 (as part of an experts mission 28 March – 02 April 2009) a series of recommendations were formulated by the international experts team:

**Recommendations PV meeting 02.04.09:**

1. A proposed revised protected green, forested, environmental and cultural area is outlined in addition to the existing Royal Decree on the general management plan (attached) to be further defined by appropriate national legislation. The area is composed of man made structures and natural elements where biodiversity ought to be respected and the balance in the ecosystem should be reestablished.
2. The village of Saem will be the entrance to the proposed protected area. All tourist services for the site, such as eco- friendly shuttles to the site, general tourist services such as restaurants, coffee shops, souvenir shops, interpretation center and conservation center (this conservation center may operate at the national, regional and international level) should be concentrated in the appropriate management zones.
3. The new road to the East side of the Temple of Preah Vihear should be brought back to a width of 7-9m and should be reforested so that the environmental panorama will be restored. The visit to the temple area via the historical staircase may commence at the newly constructed visitors center. The actual location of the visitor center needs to be reviewed to integrate into the natural environment.
4. The visit from the East side could further continue by crossing the restored stream and NOT from the bottom of the historical staircase. A small bridge for pedestrians needs to be constructed over the river to access the historical staircase, and should be adapted to accommodate an emergency vehicle.
5. The conservation, restoration and eventual restitution of the historical staircase, including the provisional staircase should be started as soon as possible. Furthermore, the forest at the base and vicinity of the historical staircase should be restored and protected. The study leading to the proposal for the works on the provisional staircase should be finalized between April and the end of 2009.
6. The Royal Cambodian Government, which has sufficient human resources, should urgently constitute an inter-disciplinary team within the ANPV consisting of archaeologists, architects, engineers, hydrologists, environmentalists and demining services, including a permanent core technical team. This team should immediately start working on the process to restore the historical staircase. This effort should not infringe on the spiritual value of the site, meaning to retain the historic character of the East access to the temple area.
7. All available information should be collected to create an appropriate database for scientific interpretation of the site and to guide the heritage management process. Wherever possible, modern technologies such as aerial photography,

satellite imaging and 3D- laserscanning should be used within the framework of an integrated documentation system.

8. Problems with water drainage on all Gopuras of the temple are causing major structural problems at different parts of the monument. It is thus very important that this problem is addressed immediately. This problem is particularly urgent at Gopura V. As there is no immediate national or international support foreseen, it is proposed that visitors are kept at a safe distance while a possible partial dismantling could be investigated.

9. Experts observed that an old structural situation at the Eastern side of Gopura III is aggravating the stability of the temple. To ensure safety on site and to restore the structural stability of the monument it is suggested that civil and military presence be moved to a safer location, the holes be filled and concrete basin be removed. An archaeological diagnosis should also be continued at the Western side in view of conservation, chronology and eventual reuse of the ancient pond. A monitoring system should be installed to observe the evolution of the monument. A signal system should also be put in place on site to avoid any use of heavy equipment.

10. Urgent attention should be paid to the pollution and waste management at the site and its larger surroundings.

11. The Forestry Department of ANPV should pay special attention to the cutting and the planting of the trees and decide on the species to be used with relation to the stability of the monument, the drainage of water on the site, the observation points for visitors, and taking into account local belief systems with relation to the sacredness of certain plants and trees. 12. As indicated in 2008 progress report to the WH Committee part of the structural problems on-site are caused by the existing drainage system. There is the specific problem of the cleaning of the area around the temple and the cleaning of the causeways. While the cleaning is good for drainage, erasing or total removal however can cause erosion. Removal of the ground cover and the use of heavy equipment should be avoided as it contributes to erosion.

13. Water retention has become a serious issue because of the permanent presence of people on site. However the problem could be solved after measuring the quantities of water that can be contained in existing reservoirs and studying the topography. In more general terms, the authenticity of the water drainage system which includes the West Baray at the bottom of the promontory should be restored.

To date, the recommendations have been and are being implemented by the NAPV in close collaboration with the international experts team, and several subsequent missions have been organized to follow-up and evaluate the works being carried in and around the site (28-02 April 2009: ICOMOS/UNESCO, 11 May 2009: FSP/INRAP/UNESCO, 13 December 2009: ICCROM/ILO/UNESCO, 17-18 December 2009: ICCROM/UNESCO).

In June 2009, during the 33rd Session of the World Heritage Committee in Seville, Spain, an additional range of recommendations were formulated for the Site of Preah Vihear to be complied with by the 34th Session of the World Heritage Committee in Brasilia, Brazil, 2010.

Decision of the 33rd Session (June 2009) 33 COM 7B.65: The World Heritage Committee, 1. Having examined Document WHC-09/33.COM/7B.Add, 2. Recalling Decisions 31 COM 8B.24 and 32 COM 8B.102, adopted at its 31st session (Christchurch, 2007) and 32nd Session (Quebec City, 2008) respectively,

3. Notes the developments that have occurred at the property since its inscription on the World Heritage List, the information contained in the State Party report and the preliminary findings of the Reinforced monitoring mission; 4. Requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 February 2010, a report on the progress made in the implementation of the recommendations by the Committee in its Decision 32 COM 8B.102, for the examination by the World Heritage Committee at its 34th session in 2010.

The report on the progress made (Dossier Relatif a la Mise en Oeuvre de la Décision 33 COM 7B.65 du Comité du Patrimoine Mondial, janvier 2010) and the Management Plan for the Site of Preah Vihear, were both submitted by the Royal Government of Cambodia to the World Heritage Center in January 2010 (Annex 1: management plan for the World Heritage Site of the temple of Preah Vihear, p.35). The submission of this report was done during very turbulent times as on the 24th of January 2010 a new exchange of rocket fire took place between Thai and Cambodian troupes stationed at the border area. Apart from injuries no casualties or other damages were reported. This exchange of fire was repeated a bit further from the Temple Site on Friday 29 January 2010, at a zone about 35 to 40 km, with one casualty reported on the Thai side.